

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2019.

Setiap aparatur pemerintah dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan sebagai indikator sasaran strategis yang menggunakan uang negara. Secara berkala, pengukuran capaian sasaran strategis dapat dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.


Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang **Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang **Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**.

Laporan Kinerja merupakan salah satu aspek dari **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** (SAKIP). Laporan Kinerja menginformasikan capaian kinerja yang telah dihasilkan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Di samping itu, Laporan Kinerja juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2019. Melalui Laporan Kinerja ini pula, pihak-pihak yang berkepentingan dengan Direktorat dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2019 dapat memberikan manfaat, khususnya tentang penyampaian informasi maupun evaluasi kinerja bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 31 Desember 2019

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,



Fitra Arda

NIP 19660123 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUGAS, DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. PENETAPAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	17
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	117
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	123
B. REKOMENDASI DAN SARAN	123
LAMPIRAN	
PENGUKURAN KINERJA	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	9
Tabel 2.	Sasaran Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	9
Tabel 3.	Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	10
Tabel 4.	RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2019 ...	12
Tabel 5.	PK Tahun 2019 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	13
Tabel 6.	Revisi PK Tahun 2019 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	15
Tabel 7.	Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi	17
Tabel 8.	Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	36
Tabel 9.	Pelaksanaan Revitalisasi Cagar Budaya Tahun 2019	52
Tabel 10.	Pelaksanaan Revitalisasi Museum Tahun 2019	62
Tabel 11.	Sasaran Strategis Sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia usaha dalam Pelestarian Kebudayaan	65
Tabel 12.	Sasaran Strategis Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	80
Tabel 13.	Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	106
Tabel 14.	Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2018	118
Tabel 15.	Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2019	118
Tabel 16.	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi	119
Tabel 17.	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	119
Tabel 18.	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia usaha dalam Pelestarian Kebudayaan	120
Tabel 19.	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	121
Tabel 20.	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	122
Tabel 21.	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	124

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi Pegawai Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2019	7
Grafik 2.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2018 dan 2019	18
Grafik 3.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan dalam Sistem Registrasi Nasional Tahun 2018 dan 2019	37
Grafik 4.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi Tahun 2018 dan 2019	43
Grafik 5.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan Tahun 2018 dan 2019	50
Grafik 6.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun Tahun 2018 dan 2019	54
Grafik 7.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Museum yang Direvitalisasi Tahun 2018 dan 2019	62
Grafik 8.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang Disinergikan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya Tahun 2018 dan 2019	65
Grafik 9.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang Disusun Tahun 2018 dan 2019	80
Grafik 10.	Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum Tahun 2018 dan 2019	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Pie Komposisi Pegawai Masing-Masing SubDirektorat	6
Gambar 2. Bimtek Edukator Museum di Bandung.....	19
Gambar 3. Kunjungan ke Museum Balai Kirti	19
Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Narasumber.....	20
Gambar 5. Suasana Diskusi.....	20
Gambar 6. Bimtek di Magelang.....	21
Gambar 7. Bimtek di Jakarta.....	22
Gambar 8. Bimtek Pemugaran Mandiri di Denpasar	23
Gambar 9. Peserta Bimtek berfoto bersama Pak Wahyu di depan Bangunan Cagar Budaya di Komplek Kantor Kec. Prambanan.....	23
Gambar 10. Praktik Pemotretan Bangunan Cagar Budaya	24
Gambar 11. Suasana Kelas Bimtek.....	24
Gambar 12. Peserta Bimtek Tenaga Penata Pameran.....	25
Gambar 13. Materi dari Narasumber.....	25
Gambar 14. Diskusi dengan Narasumber.....	26
Gambar 15. Peserta Pelatihan.....	27
Gambar 16. Peserta Pelatihan PPNS	27
Gambar 17. Suasana Belajar Mengajar di Pusdiklat Mabes POLRI Megamendung.....	28
Gambar 18. Pembekalan Proses Sertifikasi.....	29
Gambar 19. Peserta dan Asesor Foto Bersama	29
Gambar 20. Pembekalan Proses Sertifikasi.....	30
Gambar 21. Peserta dan Asesor Foto Bersama	30
Gambar 22. Peserta Sertifikasi	31
Gambar 23. Proses Ujian Sertifikasi.....	32
Gambar 24. Pembekalan Proses Sertifikasi.....	33
Gambar 25. Peserta Sertifikasi	33
Gambar 26. Peserta Sertifikasi	34
Gambar 27. Proses Ujian Sertifikasi.....	34
Gambar 28. Pembekalan Kegiatan Upgrading	35
Gambar 29. Peserta Kegiatan Upgrading.....	35
Gambar 30. Workshop di Kota Bandung	38
Gambar 31. Workshop di Kota Malang.....	39
Gambar 32. Sidang Kajian TACBN di Kab. Serang.....	42
Gambar 33. Kajian 'Perhiasan Dada' Berelief di Museum Negeri Mpu Tantular.....	42
Gambar 34. Kegiatan Konservasi Keramik	44
Gambar 35. Penginputan Koleksi Negara ke dalam Database.....	44
Gambar 36. Gambar 36. Peninjauan lap. Kaw. Bante Lama.....	45
Gambar 37. Bangunan Gd. Prefab Kimia ITB yang akan dibongkar	45
Gambar 38. Hasil Pemugaran Talud Dinding Kuna	46
Gambar 39. Pembuatan Drainage	47
Gambar 40. Perbaikan Tangga.....	48
Gambar 41. Pemugaran di Teras V	48

Gambar 42. Ekplorasi CBBA di Tulamben, Bali	49
Gambar 43. Pengangkatan Kapal Kuna di Lamongan, Jawa Timur.....	50
Gambar 44. Bangunan Pelindung Situs Sumur Upas yang Tengah diperbaiki.....	51
Gambar 45. Foto Lahan yang akan dibebaskan.....	51
Gambar 46. Setelah direvitalisasi.....	52
Gambar 47. Setelah direvitalisasi.....	53
Gambar 48. Setelah direvitalisasi.....	53
Gambar 49. Setelah direvitalisasi	53
Gambar 50. Gedung B Museum (Lobby).....	55
Gambar 51. Gedung C Museum (Pengelola).....	55
Gambar 52. Gedung Museum (Entrance)	56
Gambar 53. Gedung Museum (Area Tengah Lantai Satu)	56
Gambar 54. Gedung Museum dari Sisi Kanan	57
Gambar 55. Gedung Museum dari Sisi Kiri.....	57
Gambar 56. Gedung Museum dari Depan.....	58
Gambar 57. Gedung dalam Museum	58
Gambar 58. Museum Tampak Luar	59
Gambar 59. Bagian dalam Museum.....	60
Gambar 60. Museum Tampak Luar	60
Gambar 61. Peninjauan Pekerjaan.....	61
Gambar 62. Saat direvitalisasi	62
Gambar 63. Setelah direvitalisasi.....	63
Gambar 64. Setelah direvitalisasi.....	63
Gambar 65. Setelah direvitalisasi.....	63
Gambar 66. Setelah direvitalisasi.....	63
Gambar 67. Setelah direvitalisasi.....	64
Gambar 68. Setelah direvitalisasi.....	64
Gambar 69. Setelah direvitalisasi.....	64
Gambar 70. Pameran Mumi	66
Gambar 71. Pameran KBKM	67
Gambar 72. Videografis Petunjuk Pendaftaran CB.	68
Gambar 73. Informasi CB di Media Cetak.....	68
Gambar 74. Acara Pendukung Kampanye Heritage Trail.....	69
Gambar 75. Bincang Santai Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya	69
Gambar 76. Kegiatan Sosialisasi ttg Pembawaan Benda CB ke Luar Wilayah NKRI	70
Gambar 77. Mentoring ttg Pembuatan Fotografi dan Sinematografi dalam Event "Saya Peduli Cagar Budaya.....	70
Gambar 78. Kegiatan Sosialisasi di Palembang	71
Gambar 79. Kegiatan Sosialisasi di Yogyakarta.....	71
Gambar 80. Pameran Fest.Wastra Nusantara	72
Gambar 81. Pameran Alat Musik.....	72
Gambar 82. Penyelamatan Artefak Situs Samudera Pasai	73
Gambar 83. Lokakarya Bangunan Lama Tionghoa di Pasuruan	74
Gambar 84. Pesan Mendikbud ttg Pengembangan Museum.....	74
Gambar 85. Acara Puncak Hari Museum	75
Gambar 86. Keg. Mengenal CB di Muskitnas.....	76

Gambar 87. Acara Gebyar HUT Purbakala.....	77
Gambar 88. Penjurian di Museum Satwa.....	78
Gambar 89. Malam Puncak Anugerah.....	78
Gambar 90. Penjurian di Lamongan.....	79
Gambar 91. Malam Puncak Anugerah.....	79
Gambar 92. Masjid Kota Padangsidempuan.....	81
Gambar 93. Pendokumentasian dalam Masjid.....	82
Gambar 94. Pendokumentasian Situs Tulamben.....	82
Gambar 95. Pendokumentasian Temuan Kapal Kuna di Lamongan.....	83
Gambar 96. Buletin Cagar Budaya.....	84
Gambar 97. Buku Romansa Silam.....	84
Gambar 98. Foto Udara Seni Cadas Misool.....	85
Gambar 99. Peta Delineasi Banten Lama.....	85
Gambar 100. Pelaksanaan Standarisasi Museum.....	86
Gambar 101. Rapat Penetapan Standarisasi.....	87
Gambar 102. Supervisi Museum Keraton Sumenep.....	88
Gambar 103. Supervisi Museum Memorial Kedaton Ternate.....	88
Gambar 104. Pemutahiran di Museum Timah.....	89
Gambar 105. Pemutahiran di Museum Prov. Bengkulu.....	89
Gambar 106. Pendokumentasian Abklats.....	90
Gambar 107. Contoh Dokumen Abklats yang Dikelola.....	90
Gambar 108. Penyusunan RSKKNI Permuseuman.....	92
Gambar 109. Konvensi RSKKNI Bidang Permuseuman.....	92
Gambar 110. Penyusunan RSKKNI Pelestarian CB.....	93
Gambar 111. Konvensi RSKKNI Bidang CB.....	93
Gambar 112. Kajian Pelestarian CB di Boven Digoel.....	94
Gambar 113. Pelestarian CB di Tanimbar.....	95
Gambar 114. FGD Reviu Masterplan.....	95
Gambar 115. Suasana Diskusi.....	96
Gambar 116. Proses Audit Internal yang dihadiri oleh Perwakilan Auditor dari BNSP dan Pengurus LSP P2 Kebudayaan.....	97
Gambar 117. Suasana Diskusi.....	98
Gambar 118. Penyusunan NSPK Pendaftaran CB.....	99
Gambar 119. Narasumber NSPK Pendaftaran CB.....	99
Gambar 120. Penyusunan NSPK Penetapan CB.....	100
Gambar 121. Penyusunan NSPK Penetapan CB.....	100
Gambar 122. Pengambilan Data Pembandingan di Museum Macan.....	101
Gambar 123. FGD Kajian Badan Layanan Umum.....	102
Gambar 124. Suasana Diskusi.....	103
Gambar 125. FGD Kajian Museum Pendidikan Indonesia.....	103
Gambar 126. Suasana Diskusi.....	104
Gambar 127. FGD Kajian Museum Adinegoro.....	105
Gambar 128. Pandangan dari Narasumber.....	105
Gambar 129. FGD Kajian Reviu Rev. Museum.....	106
Gambar 130. Peralatan Pengolah Data.....	108
Gambar 131. Sinkronisasi Dit. PCBM dengan UPT.....	109

Gambar 132. Penyusunan KAK RAB 2020	109
Gambar 133. Monev Rev Museum Pusaka Nias	110
Gambar 134. Rapat Evaluasi Pemb. Mus Muhammadiyah.....	110
Gambar 135. Rapat Evaluasi POS Direktorat PCBM	111
Gambar 136. Peserta Peningkatan Kompetensi Pegawai Dit. PCBM	112
Gambar 137. Peserta Kegiatan Peningkatan Potensi Diri	113
Gambar 138. Suasana Pengisian Form Materi	113
Gambar 139. Diskusi Konten di Aplikasi	114
Gambar 140. Pemaparan dan Pengenalan Aplikasi Online kepada Pemangku Jabatan dan Praktisi.....	114
Gambar 141. Pengelolaan Data Museum	115
Gambar 142. Frontpage Database Museum	115
Gambar 143. Rapat Teknis dengan Pengembang Sistem.....	116

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2019 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dan Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berupaya untuk mencapai nilai tertinggi dari Laporan Kinerja yang berdasarkan SAKIP. Karena dengan mewujudkan laporan kinerja yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai tugas aparatur negara yang baik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2019.

Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2019 berisi program dan kegiatan yang harus dapat diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan cagar budaya dan permuseuman. Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2019 menetapkan tiga tujuan yang dijabarkan kembali ke dalam lima sasaran strategis. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman adalah **1) Peningkatan pelestarian cagar budaya Indonesia, 2) Peningkatan kualitas museum di Indonesia, dan 3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum.**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam APBN tahun 2019 didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 310.221.146.000,-** (tiga ratus sepuluh milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah). Pada perjalanannya hingga akhir tahun 2019 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar **Rp. 274.989.146.000,-** (dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah). Capaian realisasi anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebesar **Rp. 249.527.513.707,-** (dua ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan presentase **capaian 90,74%**. Secara umum dapat dilaporkan bahwa hasil capaian kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman selama tahun 2019 telah memenuhi sasaran strategis dan telah mencapai dari target yang direncanakan sesuai kontrak kinerja. Namun, terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana, sebab dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang muncul.

Sesuai dengan hasil evaluasi internal yang dilakukan selama tahun 2019, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman baik secara mutu dan jumlah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan di masa-masa yang akan datang;

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, terutama instansi yang menangani Kebudayaan di daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam Trisakti disebutkan negara harus hadir untuk menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan harapan; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan, meneguhkan jiwa gotong royong, sedangkan pada Nawacita disebutkan bahwa negara akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan, yang elemen pelestarian cagar budaya dan permuseuman mempunyai peran sangat penting dalam membangun, dan memperkuat kebanggaan jati diri bangsa. Pelestarian cagar budaya dan permuseuman memiliki kontribusi yang telah berpijak kepada program Trisakti dan Nawacita. Maka arah pelestarian cagar budaya dan permuseuman adalah mendukung peran negara dalam meneguhkan peran kebudayaan dalam membangun jiwa gotong royong bangsa.

Melalui pemahaman Trisakti dan Nawacita, konstruksi pelestarian cagar budaya dan Permuseuman sesuai dengan beberapa pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan. Pilar Pembangunan Nasional Kebudayaan tersebut adalah: (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa, dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya, (5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Dalam pengembangan dan pelaksanaannya, Pelestarian cagar budaya dan Permuseuman terutama sesuai dengan pilar nomor (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Berkaitan dengan pilar ketiga atau pilar Sejarah dan Warisan Budaya, berkenaan dengan sejarah, cagar budaya, bentang budaya, adat tradisi, dan bahasa, serta aksara daerah. Di dalam cagar budaya terdapat: benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Sedangkan dalam Adat Tradisi tercakup: kepercayaan lokal, upacara tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, busana, dan kesenian tradisional. Maka kegiatan pelestarian cagar budaya dan Permuseuman adalah mewujudkan pilar tersebut dengan upaya atau program-program, antara lain: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan.

Berkaitan dengan pilar keenam yaitu Pranata dan SDM Kebudayaan, di dalamnya mencakup pelestarian cagar budaya dan Permuseuman. Pranata yang dimaksud adalah: regulator dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan, misalnya lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komisi pelindungan kebudayaan, komunitas kebudayaan, dan komunitas adat. Sedangkan SDM Kebudayaan yang dimaksud adalah: seniman, maestro, pialang budaya, pemangku adat, dan asosiasi profesi. Untuk mewujudkan Pilar 6 tersebut, Pelestarian cagar budaya dan Permuseuman melakukan upaya atau program, antara lain: standarisasi, sertifikasi SDM, inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan, revitalisasi, dan fasilitasi.

Sedangkan pilar yang ketujuh mengenai Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya, di dalamnya mencakup Sarana dan Prasarana sangat terkait dengan kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Prasarana yang dimaksud adalah: regulasi, standarisasi, dan fasilitasi teknologi. Sedangkan Sarana Budaya yang dimaksud adalah: museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan

non formal, dan balai pertemuan adat. Untuk mewujudkan Pilar ini pelestarian cagar budaya dan permuseuman melakukan upaya atau program-program, antara lain: perencanaan, pembangunan, revitalisasi, dan fasilitasi.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dimaksudkan untuk:

- a. melaporkan kegiatan tahun 2019;
- b. memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2019;
- c. memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2019 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan kinerja memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja kegiatan yaitu membandingkan rencana kinerja kegiatan tahunan 2019 dengan realisasi outputnya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2019 ini sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Tujuan

Tersusunnya laporan yang memuat data dan informasi yang akurat sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015-2019;
12. Rencana Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2015-2019.

C. TUGAS DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 pasal 495, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan supervisi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman serta pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang cagar budaya dan permuseuman.

Untuk itu maka kebijakan dan strategi pelestarian cagar budaya dan permuseuman mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
3. pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya;
4. pengelolaan cagar budaya nasional;
5. pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
6. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
8. pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman didukung oleh 1 (satu) Subbagian tata usaha dan 5 (lima) Subdirektorat. Adapun masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha beserta tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut:

1) Subdit Program, Evaluasi, dan Dokumentasi

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, anggaran, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan, serta pendataan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas, subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- b. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;

- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- e. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

2) Subdirektorat Registrasi Nasional

Subdirektorat Registrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya.

Sebagai arah kebijakannya, dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya.

3) Subdirektorat Pelestarian

Subdirektorat pelestarian cagar budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya.

Arah kebijakan subdirektorat pelestarian cagar budaya dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

4) Subdirektorat Permuseuman

Subdirektorat Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang permuseuman.

Sedangkan arah kebijakan permuseuman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan museum;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan museum;
- d. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan museum;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan pengembangan museum; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengembangan museum.

5) Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

Subdirektorat Pembinaan Tenaga cagar budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.

Arah kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman adalah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman.

6) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut :


1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara;
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
5. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
6. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur;
8. Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB;

9. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
10. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, dengan wilayah kerja Pulau Kalimantan;
11. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
12. Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara, dengan wilayah Kerja Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
13. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
14. Balai Konservasi Borobudur;
15. Museum Nasional Indonesia, Jakarta;
16. Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta;
17. Museum Sumpah Pemuda, Jakarta;
18. Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta;
19. Museum Basoeki Abdullah, Jakarta;
20. Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta;
21. Museum Balai Kirti Kepresidenan, Bogor.

Sumber Daya Manusia pada Direktorat Pelestaian Cagar Budaya dan Permuseuman

Jumlah SDM di Direktorat Pelestaian Cagar Budaya dan Permuseuman sebanyak 53 orang dengan uraian sebagai berikut:


1) Direktur	: 1 orang
2) Subdit Program, Evaluasi dan Dokumentasi	: 11 orang
3) Subdit Registrasi Nasional	: 7 orang
4) Subdit Pelestarian Cagar Budaya	: 10 orang
5) Subdit Permuseuman	: 8 orang
6) Subdit Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman	: 7 orang
7) Sub Bagian Tata Usaha	: 9 orang



Gambar 1. Diagram Pie Komposisi Pegawai Masing-Masing SubDirektorat

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki sumber daya manusia dari beberapa tingkat pendidikan yang berbeda. Berikut ini adalah data SDM pada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan tingkat pendidikannya:

- 1) Pasca Sarjana : 16 orang
- 2) Sarjana : 22 orang
- 3) Sarjana Muda : 2 orang
- 4) SLTA : 12 orang
- 5) SLTP : 1 orang



Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2019



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, membangun operasi dan prosedur serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran, indikator kinerja hasil, maupun indikator kinerja dampak pada tujuan dan sasaran strategis.

Renstra mempresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis kemana organisasi hendak dibawa dan bagaimana mencapainya, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis upaya untuk melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

I. Visi dan Misi Bidang Kebudayaan

Visi

Terwujudnya insan dan ekosistem kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.

Misi

1. Mewujudkan insan budaya yang kuat, tangguh, dan berkarakter.
2. Mewujudkan pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan inovasi dan kreatifitas karya budaya yang berdaya saing.
4. Mewujudkan diplomasi budaya yang efektif dan produktif.
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.

II. Visi dan Misi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Visi

Terwujudnya cagar budaya yang lestari dan museum yang mandiri.

Misi

1. Mewujudkan penguatan program, evaluasi dan dokumentasi pelestarian cagar budaya dan permuseuman.
2. Mewujudkan register nasional cagar budaya.
3. Meningkatkan pelestarian cagar budaya.
4. Mewujudkan museum yang mandiri.
5. Meningkatkan kompetensi tenaga cagar budaya dan museum.

III. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Tabel 1. Tujuan Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

T1: Peningkatan Kualitas Program dan Evaluasi, serta Pelaksanaan Dokumentasi
T2: Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya
T3: Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya
T4: Peningkatan Museum yang Mandiri
T5: Peningkatan Kompetensi Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman

IV. Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Tabel 2. Sasaran Rencana Strategis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

T1.	T2.	T3.	T4.	T5.
1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan	2.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas cagar budaya yang terdaftar	3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas cagar budaya yang diselamatkan dan diamankan	4.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi dan dokumentasi Permuseuman yang dapat dipublikasikan	5.1 Meningkatnya kuantitas tenaga cagar budaya dan permuseuman
1.2 Meningkatnya kualitas pengawasan program dan kegiatan	2.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas cagar budaya yang ditetapkan	3.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas cagar budaya yang ditetapkan zonasinya	4.2 Meningkatnya pengelolaan museum	5.2 Meningkatnya kompetensi tenaga cagar budaya dalam melestarikan cagar budaya
1.3 Meningkatnya kualitas evaluasi program dan kegiatan	2.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas cagar budaya yang diperingkat	3.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas cagar budaya yang dipelihara dan dipugar	4.3 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum	5.3 Meningkatnya kompetensi tenaga permuseuman dalam mengelola museum
1.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas dokumentasi kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman	2.4 Menurunnya jumlah cagar budaya yang dihapus	3.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas cagar budaya yang dikembangkan	4.4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemanfaatan Museum	5.4 Meningkatnya instrumen peningkatan kompetensi tenaga cagar budaya dan permuseuman

T1.	T2.	T3.	T4.	T5.
1.5 Meningkatkan kualitas administrasi manajemen lembaga		3.5 Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam pemanfaatan cagar budaya	4.5 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kemitraan museum	

V. Strategi dan Arah Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

1. Kebijakan bidang kebudayaan dan strategi yang diambil harus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain: peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, menguatkan demokrasi, dan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri.
2. Strategi dan arah kebijakan pelestarian cagar budaya dan permuseuman adalah jabaran dan turunan dari visi, misi, dan rencana pencapaian bidang kebudayaan.
3. Strategi dan arah kebijakan bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pengelolaan aset-aset cagar budaya dan permuseuman untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan kepentingan pariwisata.
4. Strategi dan arah kebijakan pelestarian cagar budaya dan permuseuman terdiri atas: program dan kegiatan **rutin** sesuai tugas dan fungsi Direktorat; program dan kegiatan **prioritas** untuk pengelolaan aset-aset cagar budaya dan permuseuman; program dan kegiatan dalam rangka pelestarian cagar budaya dan permuseuman; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Uraian dari strategi dan arah kebijakan berikut ditampilkan sesuai dengan tujuan strategis pembangunan bidang cagar budaya dan permuseuman yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya.

Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

Tabel 3. Tujuan Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

TUJUAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, pengawasan, evaluasi program dan dokumentasi kegiatan	a. Peningkatan sistem manajemen program dan pemantauan serta evaluasi yang lebih baik. b. Pendataan yang akurat dan penyediaan informasi Cagar Budaya dan Permuseuman yang baik.	a. Peningkatan kualitas program, pemantauan dan evaluasi yang baik. b. Peningkatan akurasi basis data

TUJUAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Registrasi Nasional Cagar Budaya	Peningkatan pendaftaran dan Penetapan cagar budaya.	Peningkatan kualitas pendaftaran cagar budaya.
Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya	Pengembangan kualitas pelestarian Cagar Budaya	Peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya
Peningkatan kualitas dan kuantitas Permuseuman	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum	Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan museum
Peningkatan kuantitas tenaga cagar budaya dan permuseuman	Peningkatan kompetensi tenaga cagar budaya dan permuseuman	Peningkatan instrumen peningkatan kompetensi tenaga cagar budaya dan permuseuman

VI. Rencana Kerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 2015-2019 Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelestarian cagar budaya, dan kualitas permuseuman, serta apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya dan museum;
2. Peningkatan kualitas pameran, pengelolaan dan pelayanan Museum;
3. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum.

Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Registrasi cagar budaya;
2. Pengelolaan cagar budaya;
3. Revitalisasi cagar budaya;
4. Eksplorasi cagar budaya bawah air;
5. Revitalisasi museum;
6. Pembangunan museum;
7. Pendokumentasian koleksi museum;
8. Penyelenggaraan event apresiasi cagar budaya dan museum;
9. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian cagar budaya dan museum.
10. Penyusunan naskah rumusan kebijakan pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
11. Penyelenggaraan bimbingan teknis;
12. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga cagar budaya dan permuseuman;
13. Pemantauan dan evaluasi.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019 akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk didalamnya adalah kinerja tahun 2019 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam kinerja tahunan. Di dalam Rencana

Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman merupakan indikasi sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu kepada sasaran dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja Tahun 2019. Adapun rincian dari RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4. RKT Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2019

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi	1	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	540 Peserta
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	1	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	14.125 Cagar Budaya
	2	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	1.017 Cagar Budaya
	3	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan	4 Cagar Budaya
	4	Jumlah museum yang dibangun	6 Museum
	5	Jumlah museum yang direvitalisasi	10 Museum
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	1	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	22 Event
Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	18 Naskah
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	1	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	3 Layanan

C. PENETAPAN KINERJA (PK)

Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan organisasi, beserta target kinerja dan anggaran yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi dan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja sebagai salah satu ukuran keberhasilan organisasi.

Penetapan kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diambil dari output-output strategis yang merupakan tugas dan fungsi dari direktorat.

Berikut ini Penetapan Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2019:

Tabel 5. PK Tahun 2019 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

NO	FUNGSI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	1. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman. 2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.	Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia bidang kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi.	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya.	540	Rp 4.195.000.000
2	1. Pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya. 2. Pengelolaan cagar budaya nasional. 3. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan.	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	14.125	Rp 6.525.000.000
			Jumlah cagar budaya yang dilindungi	1.017	Rp 12.636.000.000
			Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan	4	Rp 20.717.854.000
			Jumlah museum yang dibangun	6	Rp 201.207.035.000
			Jumlah museum yang direvitalisasi	10	Rp 15.000.000.000
3	Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.	Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah kegiatan cagar budaya dan permuseuman yang disinergikan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	22	Rp 20.459.122.000

NO	FUNGSI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman. 2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman. 3. Pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman. 	Tersusunnya naskah rumusan kebijakan bidang cagar budaya dan museum.	Jumlah naskah rumusan kebijakan bidang cagar budaya dan museum yang disusun.	18	Rp 12.854.000.000
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan administrasi direktorat. 2. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman. 	Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan museum.	Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan museum.	3	Rp 16.627.135.000

Tabel 6. Revisi PK Tahun 2019 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

NO	FUNGSI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	1. Pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman. 2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.	Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia bidang kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi.	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya.	510	Rp 4.742.864.000
2	1. Pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya. 2. Pengelolaan cagar budaya nasional. 3. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan.	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	14.125	Rp 6.225.000.000
			Jumlah cagar budaya yang dilindungi	1.017	Rp 12.636.000.000
			Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan	4	Rp 20.717.854.000
			Jumlah museum yang dibangun	6	Rp 169.395.285.000
			Jumlah museum yang direvitalisasi	8	Rp 9.668.000.000
3	Pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.	Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah kegiatan cagar budaya dan permuseuman yang disinergikan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	21	Rp 20.759.122.000
4	1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.	Tersusunnya naskah rumusan kebijakan bidang cagar budaya dan museum.	Jumlah naskah rumusan kebijakan bidang cagar budaya dan museum yang disusun.	26	Rp 13.917.886.000

NO	FUNGSI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
	<p>2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.</p> <p>3. Pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.</p>				
5	<p>1. Pelaksanaan administrasi direktorat.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.</p>	Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan museum.	Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan museum.	3	Rp 16.927.135.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dilihat dari masing-masing output yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan:

SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN YANG BERKUALITAS DAN TERSERTIFIKASI
----------------------------	---


Sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi” realisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya” dan satu output “Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman yang Ditingkatkan Kompetensinya” dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Strategis Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	420 peserta	420 peserta	100	540 peserta	556 peserta	102,96

Berdasarkan grafik 2, pada tahun 2018 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 420 peserta, serta terrealisasi 420 peserta atau tercapai 100%, sedangkan pada tahun 2019 terdapat target yang berbeda sebesar yaitu 540 peserta dengan realisasi 556 peserta atau sebesar 102,96% yang berarti jumlah tenaga yang ditingkatkan kompetensinya melebihi dari target.

Tercapainya target dan bahkan melampaui dari target pada tahun 2018 dan tahun 2019 didukung oleh perencanaan yang sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi peserta, serta diperlukan langkah antisipasi sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan target dapat terpenuhi, diantaranya perlu menjalin hubungan yang kuat terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota, membuat penjadwalan kegiatan yang sesuai, dan koordinasi antara penanggung jawab dan koordinator kegiatan.



Grafik 2. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2018 dan 2019

Berikut akan dijelaskan secara rinci kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2019:

a. Bimbingan Teknis Edukator Museum

Kemampuan dan keterampilan pegawai museum di Indonesia diakui masih jauh dari sempurna. Salah satu bidang yang perlu ditingkatkan pengetahuannya dan ketrampilannya adalah edukator museum. Pengetahuan dan keterampilan edukator museum sangat diperlukan untuk mengkomunikasikan pada masyarakat berkenaan dengan koleksi museum. Tujuan kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas tenaga edukator museum dan kinerja museum, meningkatkan kemampuan teknis tenaga edukator museum dan persiapan bagi peserta untuk mengikuti sertifikasi tenaga pameran museum. Target dari kegiatan ini yaitu 30 peserta dan telah terealisasi 30 peserta yang ditingkatkan kompetensinya. Dilaksanakan pada tanggal 27-31 Agustus 2019 di Bandung, Jawa Barat.

Hambatan dari kegiatan ini adalah masih banyak museum yang belum dapat mengikuti acara ini karena keterbatasan biaya dan kuota, sistem pendaftaran yang kurang ramping dan praktis, serta sistem pendataan terintegrasi yang belum tercipta. Rekomendasi ke depan diharapkan sesuai dengan reformasi industri 4.0, akan diciptakan suatu sistem yang mengandalkan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk memperamping proses pendaftaran dan sistem pendataan yang terintegrasi.



Gambar 2. Bimtek Edukator Museum di Bandung



Gambar 3. Kunjungan ke Museum Balai Kirti

b. Bimbingan Teknis Humas dan Pemasaran Museum

Hubungan masyarakat memiliki tugas penting dalam mengenalkan museum kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal museum. Selain itu peranan dalam menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, Museum lain dan instansi yang bernomenklatur kebudayaan juga merupakan tugas bagi hubungan masyarakat.

Dalam menunjang pemenuhan tugasnya, hubungan masyarakat wajib memiliki kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai terkait hubungan masyarakat dan pemasaran. Dengan diadakan bimbingan teknis ini, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pegawai dalam bidang hubungan masyarakat dan pemasaran. Dengan meningkatnya kinerja pegawai maka akan dapat mengurangi paradigma masyarakat tentang museum hanya sebagai tempat yang membosankan. Selain itu, akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan museum.



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar 5. Suasana Diskusi

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 September s.d 4 Oktober 2019, tercapai 30 peserta bimtek yang berasal dari museum UPT Kemdikbud dan beberapa museum di Jawa Timur, Gorontalo, dan sekitar Jawa Barat dan DKI Jakarta.

c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Museum

Museum yang tersebar di Indonesia memiliki kondisi yang berbeda-beda, museum yang terdata sejumlah 439 museum di Indonesia. Perbedaan kondisi setiap museum tersebut yang mengharuskan adanya sistem database museum terpusat agar museum-museum tersebut dapat terpetakan dan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Website database museum diperlukan untuk mempermudah dalam memberikan informasi museum. Dengan adanya website database informasi tentang museum lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan website database diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh museum oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman kepada pengelola museum khususnya yang menangani website database. Database berbasis website ini beralamat <https://museum.kemdikbud.go.id>.



Gambar 6. Bimtek Database di Magelang



Gambar 7. Bimtek di Jakarta

Tujuan dari kegiatan ini antara lain melaksanakan amanat PP No. 66 tahun 2015 tentang Museum untuk membantu museum dalam pengelolaan dan publikasi informasi museum, mengembangkan kemampuan museum dalam mengelola koleksi dan publikasi museum dan mendapatkan data museum yang terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan bimtek ini pada tanggal 13-16 November di Magelang dan tanggal 26-29 November 2019 di Jakarta, total sebanyak 60 peserta hadir pada kegiatan tersebut.

d. Bimbingan Teknis Pemugaran Cagar Budaya

Pemugaran merupakan salah satu dari upaya penyelamatan cagar budaya. Namun, dalam menjalankan upaya pemugaran cagar budaya kerap kali menemui hambatan. Salah satu hambatan yang mungkin timbul adalah dari sumber daya manusia. Kekurangan tenaga yang mengerti tentang bagaimana melakukan pemugaran cagar budaya, serta kurang berjalannya proses regenerasi tenaga pemugaran cagar budaya.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah melakukan pembinaan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan melakukan bimbingan teknis tenaga pemugaran cagar budaya, diharapkan dapat menambah dan melakukan proses regenerasi tenaga pemugaran tenaga cagar budaya. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 kegiatan bimtek, yang pertama dilaksanakan pada tanggal 22-26 Oktober 2019 dan pada tanggal 25-29 November 2019, sebanyak 44 peserta yang mengikuti bimtek ini dan 1 peserta tidak dapat hadir dikarenakan ada kegiatan lain.



Gambar 8. Bimtek Pemugaran Mandiri di Denpasar



Gambar 9. Peserta Bimtek di depan Bangunan Cagar Budaya di Komplek Kantor Kec. Prambanan

e. Bimbingan Teknis Tenaga Dokumentasi Cagar Budaya

Dokumentasi merupakan salah satu dari upaya pelestarian cagar budaya. Namun, dalam menjalankan upaya dokumentasi Cagar Budaya kerap kali menemui hambatan. Salah satu hambatan yang mungkin timbul adalah dari sumber daya manusia. Kekurangan tenaga yang mengerti tentang melakukan dokumentasi termasuk di dalamnya pemotretan cagar budaya, serta kurang berjalannya proses regenerasi tenaga dokumentasi cagar budaya.



Gambar 10. Praktik Pemotretan Bangunan CB



Gambar 11. Suasana Kelas Bimtek

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah melakukan pembinaan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan melakukan bimbingan teknis tenaga dokumentasi cagar budaya, diharapkan dapat menambah dan melakukan proses regenerasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-9 November 2019 dan diikuti 30 peserta Bimtek yang berasal dari seluruh BPCB di Indonesia, BPSMP Sangiran, dan Balai Konservasi Borobudur yang bertugas sebagai tenaga dokumentasi, khususnya pemotretan.

f. Bimbingan Teknis Tenaga Penata Pameran

Sebagai salah satu unsur penunjang utama dalam hal “tampilan” museum, penata pameran memiliki andil besar dalam penarikan minat pengunjung serta edukasi pengunjung. Bahkan seorang penata pameran hendaknya diberi pelatihan lain yang dapat menunjang dan meningkatkan kreatifitas seorang penata pameran dalam hal berinovasi menata pameran. Pentingnya penata pameran dalam

menampilkan “wajah” sebuah museum, menunjukkan bahwa seorang penata pameran harus memiliki bekal kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas bimbingan teknis bagi tenaga penata pameran museum dalam rangka peningkatan kualitas pegawai dan kinerja museum. Kegiatan ini diikuti 30 peserta bimtek yang berasal dari museum-museum UPT Kemdikbud dan museum di sekitar Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang bekerja sebagai penata pameran museum, dilaksanakan pada tanggal 26-29 Agustus 2019 di Tangerang.



Gambar 12. Peserta Bimtek Tenaga Panata Pameran



Gambar 13. Materi dari Narasumber

g. Program Pelatihan Permuseuman (*Capacity Training Program for Museum*)

Kegiatan *Capacity Training for Museum Professionals in Indonesia* merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Kegiatan ini fokus

pada bidang permuseuman. Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia-Belanda, kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut.

Adapun pelatihan pertama dan kedua dilaksanakan pada tahun 2018 bertempat di Yogyakarta dan Jakarta. Untuk setiap pelaksanaan, kegiatan ini mengusung tema yang berbeda-beda. Khusus ketiga kalinya, pelaksanaan kegiatan ini fokus pada tema *Storytelling* dan Tata Pameran di Museum. Sedangkan untuk tema pelatihan keempat adalah perkembangan pengunjung dan edukasi museum. Persyaratan umum bagi peserta adalah peserta mampu berpartisipasi aktif menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Peserta harus tenaga yang bekerja pada bidang yang sama sesuai tema yang ditentukan pada tiap pertemuan.

Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi 3 orang dari perwakilan Belanda dan 3 orang perwakilan dari Indonesia. Perwakilan dari Belanda pada tahun ini, berasal dari pengajar di University of Amsterdam. Sedangkan perwakilan dari Indonesia bervariasi mulai dari profesional di bidang tata pameran hingga orang yang duduk di kursi pemerintahan dan berpengalaman di bidang tata pameran.



Gambar 14. Diskusi dengan Narasumber



Gambar 15. Peserta Pelatihan

Kegiatan pada pertemuan ketiga bertempat di Malang tanggal 1-5 April 2019, melibatkan museum-museum yang ada di kota Malang sebagai tempat pelaksanaan dan studi kasus.

Kegiatan keempat di Semarang tanggal 15-18 Juli 2019, dengan melibatkan museum-museum yang ada di kota Semarang sebagai tempat pelaksanaan dan studi kasus.

h. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 62, disebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membantu dalam tugas pengamanan Cagar Budaya.



Gambar 16. Peserta Pelatihan PPNS



Gambar 17. Suasana Belajar Mengajar di Pusdiklat Mabes POLRI Megamendung

Meninjau kondisi geografis dan persebaran cagar budaya di Indonesia, keberadaan PPNS sebagai sosok yang terlibat dalam upaya pengamanan cagar budaya sangat diperlukan. Namun, saat ini, jumlah PPNS yang masih aktif masih kurang. Oleh karena itu, dirasa penting bagi pemerintah melakukan pembinaan untuk menjaga kesinambungan upaya pengamanan cagar budaya. Dengan Diklat PPNS ini diharapkan dapat menambah dan melakukan proses regenerasi PPNS di bidang cagar budaya.

Pendidikan dan pelatihan PPNS dilaksanakan dalam berbagai tahap sampai para calon PPNS yang telah lulus pendidikan dan pelatihan memperoleh kartu tanda penyidik (KTP) PPNS. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :

1. Kementerian induk dari calon peserta pendidikan dan pelatihan mengajukan permohonan pelatihan kepada mabes POLRI.
2. Calon peserta pendidikan dan pelatihan di ajukan berkas administratifnya untuk dilakukan verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Setelah dinyatakan lulus verifikasi administratif, kementerian induk dari calon peserta pendidikan dan pelatihan memberitahu calon peserta terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
4. Peserta akan menjalani pendidikan dan pelatihan PPNS dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan jam pelajaran yang ditempuh (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011)
5. Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, calon PPNS akan memperoleh surat keterangan tanda tamat pelatihan dari POLRI.
6. Calon PPNS akan diajukan ke Mabes POLRI dan Kejaksaan Agung untuk memperoleh pertimbangan dan rekomendasi.
7. Setelah pertimbangan dan rekomendasi diperoleh calon PPNS akan diajukan untuk pengangkatan.
8. Setelah pengangkatan dan diperoleh SK pengangkatan akan dilakukan pelantikan dan penerbitan kartu PPNS.

i. Sertifikasi Humas Dan Pemasaran Museum

Disebutkan dalam PP, museum merupakan lembaga yang dibuat dan dibuka untuk kepentingan umum atau publik. Sehingga peran humas dan pemasaran museum yang merupakan bagian dari pelayanan publik mempunyai peran tersendiri yang turut menentukan keberhasilan dan kesuksesan museum dalam mengomunikasikan museum kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, humas dan pemasaran museum memerlukan standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Berdasarkan hal tersebut, harus dilaksanakan uji kompetensi humas dan pemasaran museum untuk mencetak tenaga teknis humas dan pemasaran museum yang berkompeten sesuai dengan SKKNI yang sertifikat dapat membuktikan kompetensi keahliannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-7 Desember 2019 dan diikuti 32 peserta.



Gambar 18. Pembekalan Proses Sertifikasi



Gambar 19. Peserta dan Assesor Foto Bersama

j. Sertifikasi Penata Pameran Museum

Dalam peraturan pemerintah, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Pemahaman museum berdasarkan peraturan pemerintah ini bahwa museum harus dapat berkomunikasi dengan masyarakat yang mengunjunginya melalui koleksi yang dipamerkan.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sebuah pameran koleksi yang di tata dengan tingkat kreatifitas tinggi oleh tenaga yang profesional. Penata pamer museum memerlukan standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional, baik Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) maupun Standar Kompetensi Kerja Khusus Museum (SKKK). Peserta pada kegiatan sertifikasi ini berjumlah 30 peserta, kegiatan berlangsung pada tanggal 20-23 November 2019.



Gambar 20. Pembekalan Proses Sertifikasi



Gambar 21. Peserta dan Assesor Foto Bersama

k. Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya Ahli Pemugaran

Pemugaran merupakan salah satu dari upaya pelestarian cagar budaya. Namun, dalam menjalankan upaya pemugaran cagar budaya kerap kali menemui hambatan. Salah satu hambatan yang mungkin timbul adalah dari sumber daya manusia. Kurangnya tenaga yang mengerti bagaimana melakukan pemugaran cagar budaya, serta kurang berjalannya proses regenerasi tenaga pemugaran cagar budaya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah melakukan pembinaan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Subbidang tenaga pemugaran telah ditetapkan sebagai SKKNI dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 207 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan lainnya Bidang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam skema sertifikasinya subbidang pemugaran dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu **Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dan Asisten Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya**.



Gambar 22. Peserta Sertifikasi



Gambar 23. Proses Ujian Sertifikasi

Kegiatan dilaksanakan berkesinambungan, didahului kegiatan bimbingan teknis pemugaran cagar budaya dan selanjutnya Sertifikasi Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menghasilkan Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya dan Asisten Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya yang kompeten dan bersertifikat. Pelaksanaannya selama 4 hari dari tanggal 29 november 2019 sampai dengan 2 Desember 2019 dengan diikuti 30 peserta.

I. Sertifikasi Tenaga Pelestari Cagar Budaya Ahli Pemotretan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mensyaratkan bahwa pelestarian cagar budaya dilakukan oleh ahli-ahli bersertifikat yang disebut tenaga ahli pelestarian. Dalam Pasal 53 Ayat (4) undang-Undang ini, mengamanatkan bahwa pelestarian Cagar Budaya harus didukung kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Adapun bentuk kegiatan pendokumentasian antara lain **teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar**. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tenaga Pemotretan Cagar Budaya.



Gambar 24. Pembekalan Proses Sertifikasi



Gambar 25. Peserta Sertifikasi

Dalam mengakomodasi Tenaga Ahli Pemotretan Cagar Budaya yang bersertifikat maka diperlukan uji kompetensi bidang pemotretan cagar budaya. Pelaksanaan dilaksanakan oleh LSP P-2 Kebudayaan Kemendikbud. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan tenaga ahli pemotretan cagar budaya memiliki sertifikat dan kemampuan yang kompeten. Pelaksanaannya pada tanggal 9-12 November 2019 dan peserta yang hadir sebanyak 30 peserta.

m. Pendampingan Sertifikasi Edukator Museum

Kegiatan ini merupakan kelanjutan setelah pelaksanaan sertifikasi edukator di tahun 2018. Dalam tugasnya, edukator memerlukan standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional, baik Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) maupun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK). Edukator bersertifikat dibutuhkan oleh museum untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program publik subbidang edukator telah ditetapkan sebagai SKKNI dalam

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 196 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan lainnya Bidang Permuseuman.



Gambar 26. Peserta Sertifikasi



Gambar 27. Proses Ujian Sertifikasi

Dalam pelaksanaannya Uji Kompetensi Edukator Museum dilaksanakan oleh LSP P- 2 Kebudayaan, Kemendikbud. Waktu pelaksanaannya dimulai tanggal 13 november 2019 s.d 16 November 2019 dan diikuti 30 peserta.

n. *Upgrading* Sertifikasi Asesor Bidang Cagar Budaya

Dalam membentuk tenaga ahli cagar budaya, dibutuhkan asesor kompetensi yang sudah melaksanakan dan memiliki 2 (dua) sertifikat kompetensi. Pertama, kompetensi teknis yang diperoleh dengan mengikuti Sertifikasi Ahli Cagar Budaya (TACB) dan kedua, Sertifikasi dalam bidang Asesor Metodologi. Sertifikat metodologi Asesor mempunyai masa berlaku yaitu 3 (tiga)

tahun terhitung mulai dari dikeluarkannya sertifikat tersebut dan apabila telah kadaluarsa maka asesor dimaksud harus mengajukan perpanjangan sertifikat melalui mekanisme RCC (*Recognition Current Competencies*).



Gambar 28. Pembekalan Kegiatan *Upgrading*



Gambar 29. Peserta Kegiatan *Upgrading*

Dalam pelaksanaan RCC, asesor bidang cagar budaya termasuk peserta kategori A dengan materi Kebijakan Sistem Sertifikasi Kompetensi dengan pokok bahasan sistem dan regulasi sertifikasi kompetensi dan materi *refreshmen* dengan pokok bahasan merencanakan aktivitas dan proses asesmen, memberikan kontribusi dalam validasi asesmen dan melaksanakan asesmen. Pelaksanaannya diampu oleh master asesor yang ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Kegiatan ini bertujuan untuk *upgrading* sertifikat metodologi Asesor Bidang Cagar Budaya sehingga dapat melaksanakan uji kompetensi. Pelaksanaanya tanggal 18-21 Agustus 2019 dengan diikuti 30 peserta.

SASARAN STRATEGIS 2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN
----------------------------	--


Sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan” realisasinya didukung oleh empat Indikator Kinerja Kegiatan dan lima output dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan dalam Sistem Registrasi Nasional	12.000 Cagar Budaya	26.136 Cagar Budaya	217,8	14.125 Cagar Budaya	18.012 Cagar Budaya	127,5
	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	754 Cagar Budaya	754 Cagar Budaya	100	1.017 Cagar Budaya	1.017 Cagar Budaya	100
	Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	9 Cagar Budaya	7 Cagar Budaya	77,78	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	100
	Jumlah Museum yang Dibangun	9 Museum	8 Museum	88,89	6 Museum	6 Museum	100
	Jumlah Museum yang Direvitalisasi	15 Museum	15 Museum	100	8 Museum	8 Museum	100

I. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Didaftarkan dalam Sistem Registrasi Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting melalui proses penetapan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dalam rangka menjaga warisan budaya tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memprogramkan kegiatan yaitu melakukan registrasi cagar budaya.



Grafik 3. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Jumlah Cagar Budaya Yang Didaftarkan Dalam Sistem Registrasi Nasional Tahun 2018 Dan 2019

Menurut grafik 3 di atas dapat terlihat untuk tahun 2019, dari target 14.125 cagar budaya yang didaftarkan dan diverifikasi sebanyak 18.012 cagar budaya, pencapaian kinerjanya adalah 127,76 %. Selain itu dari target 125 rekomendasi penetapan cagar budaya nasional telah tercapai 125 naskah rekomendasi penetapan, pencapaian kinerjanya adalah 100%. Sementara untuk tahun 2018, cagar budaya yang diregistrasi pencapaian kinerjanya sebesar 217,83% atau sebanyak 26.136 Cagar Budaya.

Target untuk tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan dan realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Tercapainya kegiatan registrasi dan verifikasi cagar budaya yang melebihi target didukung dari cukup baiknya sistem registrasi secara *online* yang dapat digunakan secara mudah oleh para calon pendaftar cagar budaya serta tersedianya fasilitas penunjang registrasi cagar budaya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat pula kendala dan masalah yang dihadapi antara lain pemanfaatan fasilitas penunjang teknis pendaftaran yang belum maksimal. Antisipasi permasalahan untuk ke depannya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan komunikasi yang aktif dengan daerah calon penerima fasilitas penunjang teknis pendaftaran tersebut.

Berikut dapat dijelaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional.

a. Pendaftaran dan Verifikasi Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan dilaksanakannya pendaftaran cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Untuk mendukung program pendaftaran cagar budaya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah membangun sistem aplikasi online pendaftaran cagar budaya. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Hingga saat ini, telah tercatat lebih dari 90.000 objek yang diduga cagar budaya, namun dari angka tersebut, hanya 50% data pendaftaran yang terverifikasi. Rendahnya angka verifikasi

akan menghambat proses kajian dan penetapan cagar budaya. Rendahnya angka verifikasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya komitmen pemerintah daerah mendukung program Register Nasional Cagar Budaya, minimnya dana untuk melakukan pendataan objek di lapangan, dan mutasi pegawai di dinas kebudayaan sehingga proses pendaftaran dan verifikasi data pendaftaran tidak berjalan. Atas dasar permasalahan tersebut, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman perlu melakukan pendukungan dalam bentuk workshop pendaftaran cagar budaya, dengan target input dan verifikasi data pendaftaran cagar budaya.

Kegiatan Workshop Pendaftaran Cagar Budaya dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu Bandung (8-12 April 2019), Bogor (8-12 Juni 2019), Malang (27-31 Agustus 2019), dan Semarang (16-20 September 2019). Kegiatan ini melibatkan peserta dari dinas-dinas yang membidangi kebudayaan dan UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan (Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Konservasi Borobudur, dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran). Dinas Kebudayaan akan berperan menginput data, sedangkan UPT selain berperan menginput data akan berperan juga sebagai verifikator data pendaftaran cagar budaya. Kegiatan ini juga melibatkan komunitas budaya untuk mensosialisasikan pendaftaran cagar budaya ke masyarakat.



Gambar 30. Workshop di Kota Bandung

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, meningkatkan jumlah pendaftaran objek yang diduga cagar budaya dan verifikasi objek yang telah didaftarkan, serta mendorong dinas-dinas yang membidangi kebudayaan untuk lebih giat melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran Cagar Budaya.



Gambar 31. Workshop di Kota Malang

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang muncul diantaranya:

1. Pendaftaran belum ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota yang telah memiliki TACB ke tahap kajian dan rekomendasi.
2. Masih sedikit masyarakat yang melakukan pendaftaran cagar budaya. Pendaftaran cagar budaya mayoritas dilakukan oleh instansi Pemerintah.
3. Petugas pendaftaran cagar budaya banyak yang tidak menindaklanjuti pekerjaan di kantor, hanya melakukan pendaftaran dan verifikasi selama kegiatan workshop berlangsung.
4. Ketersediaan data yang akan didaftarkan semakin berkurang, baik yang dimiliki oleh Direktorat, UPT, dan Dinas yang membidangi kebudayaan.

b. Penetapan Cagar Budaya Nasional

Kegiatan penetapan cagar budaya nasional terdiri dari kegiatan sidang kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) dan kajian lapangan. Sidang kajian TACBN bertujuan untuk melakukan kajian terhadap usulan Penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional (CBN). Sementara kajian lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini objek tersebut. Tujuan kegiatan penetapan cagar budaya nasional adalah membuat rekomendasi penetapan cagar budaya yang memiliki potensi sebagai cagar budaya peringkat nasional. Rekomendasi ini disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan cagar budaya peringkat nasional.

Selain itu untuk tahun 2019 ini dilakukan pula kegiatan sertifikasi ahli cagar budaya. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari proses sertifikasi Ahli Cagar Budaya terhadap anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional tahun 2019 yang baru saja bergabung.

A. Sidang Kajian TACBN tanggal 25 – 28 April 2019 di Serang, Banten.

Sertifikasi Ahli Cagar Budaya

Sebelum Sidang Kajian TACBN diawali dengan kegiatan asesmen terhadap 3 (orang) anggota TACBN dan dinyatakan kompeten sebagai ahli cagar budaya dan layak menjadi anggota.

Rapat Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional

Pada tanggal 24 April 2019 dilakukan Rapat Koordinasi TACBN yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya se-Indonesia, dan Kepala Museum Nasional. Pembahasan dalam rapat adalah seputar rencana kajian CBN tahun 2019 terhadap objek-objek yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dalam kaitannya untuk mendukung kinerja TACBN, Direktur Jenderal Kebudayaan menyampaikan akan segera dibentuk tim Sekretariat Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.

Sidang Kajian TACBN

Dari 11 (sebelas) cagar budaya yang dikaji, TACBN merekomendasikan peringkat CBN 1 (satu), yaitu Rekomendasi **Situs Cagar Budaya Kompleks Masjid Gede Mataram di Kotagede**. Total hasil kajian TACBN di Kabupaten Serang adalah 1 (satu) rekomendasi.

Pada tanggal 11 Maret 2019 terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan **20 (dua puluh) CBN** berdasarkan rekomendasi TACBN tahun 2018. Terdiri atas 18 (delapan belas) Benda Cagar Budaya, 1 (satu) Struktur Cagar Budaya, dan 1 (satu) Kawasan Cagar Budaya.

B. Sidang Kajian TACBN tanggal 23 – 26 Mei 2019 di Surabaya

Dari 16 draf naskah, TACBN merekomendasikan penetapan 5 (lima) benda cagar budaya dan pemeringkatan 7 (tujuh) benda cagar budaya sebagai CBN. Total hasil kajian TACBN di Surabaya adalah 12 (duabelas) rekomendasi.

C. Sidang Kajian TACBN tanggal 27 – 30 Juni 2019 di Purwokerto.

Dari 17 draf naskah, TACBN merekomendasikan penetapan 2 (dua) benda cagar budaya dan pemeringkatan 6 (enam) objek yang terdiri atas 2 (dua) Benda Cagar Budaya, 1 (satu) Bangunan Cagar Budaya, 2 (dua) Struktur Cagar Budaya, dan 1 (satu) Situs Cagar Budaya. Total hasil kajian TACBN di Purwokerto adalah 8 (delapan) rekomendasi.

D. Sidang Kajian TACBN tanggal 25 – 28 Juli 2019 di Denpasar

Dari 17 draf naskah, TACBN merekomendasikan penetapan 15 (limabelas) cagar budaya yang terdiri dari 9 (sembilan) benda, 2 (dua) bangunan, 1 (satu) struktur, dan 3 (tiga) situs dan pemeringkatan 12 (duabelas) cagar budaya terdiri 9 (sembilan) benda, dan 3 (tiga) situs sebagai CBN. Total hasil kajian TACBN di Denpasar adalah 27 rekomendasi.

E. Sidang Kajian TACBN tanggal 22 – 25 Agustus 2019 di Kediri

Dari 14 draf naskah, TACBN merekomendasikan penetapan atas 1 (satu) benda cagar budaya dan pemeringkatan 5 (lima) cagar budaya terdiri dari 3 (tiga) benda, 1 (satu) bangunan, dan 1 (satu) kawasan CBN.

F. Sidang Kajian TACBN tanggal 26 – 29 September 2019 di Kendari

Dari 22 draf naskah, TACBN merekomendasikan penetapan 9 (sembilan) cagar budaya terdiri dari 4 (empat) benda, 1 (satu) struktur, dan 4 (empat) situs dan pemeringkatan 6 (enam) cagar budaya terdiri 1 (satu) benda, 1 (satu) bangunan, dan 4 (empat) situs sebagai CBN. 1 (satu) struktur cagar budaya direkomendasikan menjadi peringkat kabupaten.

G. Sidang Kajian TACBN tanggal 24 – 27 Oktober 2019 di Tasikmalaya

Dari 48 draf naskah, TACBN merekomendasikan penetapan 13 (tiga belas) benda cagar budaya dan pemeringkatan tingkat kabupaten 2 (dua) struktur cagar budaya.

H. Sidang Kajian TACBN tanggal 20 – 23 November 2019 di Belitung

Dari 23 draf naskah, TACBN merekomendasikan penetapan 17 (tujuh belas) cagar budaya terdiri dari 15 (lima belas) benda, 1 (satu) bangunan, dan 1 (satu) struktur dan pemeringkatan 1 (satu) bangunan sebagai CBN.

I. Rapat Evaluasi TACBN tanggal 4 – 7 Desember 2019 di Bekasi

Rapat dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sidang kajian tahun 2019. Selain itu, juga menyusun rencana kegiatan sidang kajian pada tahun 2020. Sampai dengan akhir 2019 menghasilkan:

1. Tanggal 11 Maret 2019 terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penetapan 20 (dua puluh) CBN yang terdiri dari 18 (delapan belas) benda, 1 (satu) struktur, dan 1 (satu) kawasan Cagar Budaya.
2. Tanggal 21 Juni 2019 terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penetapan 15 (lima belas) CBN terdiri dari 4 (empat) benda, 4 (empat) situs, dan 7 (tujuh) bangunan cagar budaya.
3. Tanggal 3 Oktober 2019 terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penetapan 9 (sembilan) CBN terdiri dari 1 (satu) benda, 3 (tiga) bangunan, 3 (tiga) struktur, 1 (satu) situs, dan 1 (satu) kawasan cagar budaya.

Total hasil kajian TACBN per tanggal 23 November 2019 adalah 103 (seratus tiga) rekomendasi. Total CBN yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 (per-3 Oktober) adalah 43 objek yang terdiri atas:

1. 23 (dua puluh dua) benda;
2. 10 (tujuh) bangunan;
3. 3 (satu) struktur ;
4. 5 (empat) situs, dan:
5. 2 (satu) kawasan cagar budaya.

J. Audiensi TACBN

Dinas bidang kebudayaan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga, beserta TACB masing-masing kabupaten melakukan audiensi dengan TACBN untuk membahas kerja dan masalah dalam proses kajian dan rekomendasi cagar budaya.




Gambar 32. Sidang Kajian TACBN di Kab. Serang



Gambar 33. Kajian 'Perhiasan Dada' Berelief di Museum Negeri Mpu Tantular

II. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi

Pada APBN 2018 perlindungan cagar budaya dilaksanakan dengan target 754 cagar budaya dilindungi, dan realisasinya tercapai 754 Cagar Budaya dengan persentase sebesar 100%. Sedangkan pada APBN 2019 juga telah berhasil dilaksanakan sesuai target yaitu sebesar 1.017 cagar budaya dengan capaian 100%. Capaian dari kinerja kegiatan pada tahun 2018 dan 2019, dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



Grafik 4. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi Tahun 2018 dan 2019

Pada kegiatan perlindungan cagar budaya pada tahun 2018 dan 2019 sama-sama memenuhi target, kendati demikian di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain kurang tersedianya waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut hingga tidak terjadi kembali pada tahun berikutnya adalah dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia, bukan hanya ketersediaan anggaran semata.

Berikut dijelaskan secara rinci kegiatan Cagar Budaya yang dilindungi pada tahun 2019:

a. Pengelolaan Cagar Budaya Bawah Air

Sejak tahun 1980-an banyak dilakukan kegiatan pengangkatan benda-benda muatan kapal tenggelam (BMKT) baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Benda hasil pengangkatan tersebut, baik yang sudah ditetapkan sebagai koleksi negara ataupun barang-barang tegahan hasil pengangkatan ilegal, tersimpan di gudang penyimpanan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Sebagai salah satu upaya dalam melakukan pelestarian benda-benda tersebut, maka diperlukan adanya pengelolaan data dan informasi agar tidak hilang dari ingatan kolektif, salah satunya adalah dengan membuat database yang baik dan efisien.

Tahun 2017 dan 2018 sudah mulai dibuat sistem database untuk menyimpan data dan informasi BMKT. Mengingat banyaknya koleksi yang ada, maka sampai saat ini belum semua BMKT yang tersimpan di direktorat telah diinput ke dalam database tersebut, sehingga tahun 2019 dilakukan kembali input data dan informasi BMKT serta akan dibuat katalog benda-benda hasil pengangkatan bawah air yang merupakan koleksi negara sebagai sarana untuk penyebarluasan informasinya.



Gambar 34. Kegiatan Konservasi Keramik



Gambar 35. Penginputan Koleksi Negara ke dalam Database

Kegiatan ini bertujuan melakukan konservasi koleksi negara serta mendata koleksi dalam sistem database untuk mempermudah pengelolannya. Waktu pelaksanaannya sejak bulan Maret hingga bulan Desember 2019, melibatkan 20 orang.

b. Penanganan Kasus Pelestarian Cagar Budaya

Indonesia memiliki banyak cagar budaya yang harus dilindungi. Di antara sekian banyak cagar budaya yang harus dilindungi ada beberapa cagar budaya yang memerlukan penanganan segera. Penanganan kasus cagar budaya yang bermasalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan memberikan rekomendasi terhadap masalah cagar budaya sehingga akan memberikan solusi terhadap pelestariannya dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan penanganan kasus di tahun 2019 terdiri dari:

- 1) Monitoring kegiatan pemanfaatan cagar budaya dalam event Tabot di Benteng Marlborough, Bengkulu.
- 2) Monitoring kegiatan pemanfaatan cagar budaya dalam event Bencoolen International Marine Festival 2019.
- 3) Penanganan kasus terkait rencana pembongkaran Gedung Prefab Kimia ITB.
- 4) Penanganan kasus terkait revitalisasi Kawasan Banten Lama.



Gambar 36. Peninjauan Kawasan Banten Lama



Gambar 37. Bangunan Prefab Kimia ITB yang akan dibongkar

c. Pelestarian Situs Cagar Budaya Liangan

Liangan merupakan situs cagar budaya yang terdapat candi dan pemukiman kuno. Berada di lereng timur Gunung Sindoro, tepatnya di permukiman warga Dusun Liangan, Desa Purbasari, Kecamatan Ngadirejo, berjarak sekitar 20 kilometer arah barat laut kota Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah.

Keberadaan Situs Liangan mulai terkuak pada tahun 2000 melalui temuan *boulder* batu di pemukiman warga di Dusun Liangan. Sejak saat itu, berbagai aktivitas dilakukan oleh pihak berwenang terkait dengan upaya pelestarian cagar budaya. Seiring waktu, aktivitas ekskavasi menjadi magnet bagi kedatangan pengunjung, baik dari aspek penelitian maupun melakukan pariwisata.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan penyusunan masterplan pelestarian yang menjadi acuan dalam upaya pelestarian. Masterplan memuat konsep perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs yang akan dilakukan oleh seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk mengatur pembangunan di situs dan sekitarnya.



Gambar 38. Hasil Pemugaran Talud Dinding



Gambar 39. Pembuatan Drainase

Sesuai dengan masterplan tersebut, tahun 2018 Direktorat PCBM telah melakukan kajian zonasi situs sebagai upaya perlindungan. Agar upaya pelestariannya berjalan secara menyeluruh, maka pada tahun 2019 Direktorat PCBM akan melaksanakan kegiatan:

1. Pemugaran dinding talud di sisi utara situs;
2. Ekskavasi penyelamatan untuk menemukan struktur di timur laut situs, (melibatkan Balar Yogyakarta dan Universitas);
3. Pembuatan saluran drainase; dan
4. Pembebasan lahan.

d. Pelestarian Situs Gunung Padang

Situs Gunung Padang merupakan salah satu peninggalan tradisi megalitik jaman prasejarah yang terbesar di Indonesia. Situs ini sangat penting artinya bagi penelitian dan masyarakat. Pelestarian situs ini penting untuk dilakukan dikarenakan situs ini menjadi pusat penelitian masa prasejarah di Asia Tenggara.

Direktorat PCBM Tahun Anggaran 2019 melakukan kegiatan:

1. kajian pemugaran;
2. pelaksanaan pemugaran; dan
3. Pembebasan lahan.



Gambar 40. Perbaikan Tangga



Gambar 41. Pemugaran di Teras V

e. Eksplorasi Cagar Budaya Bawah Air

Cagar budaya bawah air (CBBA) merupakan warisan budaya yang sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 26 ayat (1) mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan pencarian benda, bangunan, stuktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya, baik di darat maupun di air. Pencarian tersebut dilakukan dalam rangka melindungi cagar budaya tersebut agar tidak hilang/musnah. Sedangkan eksplorasi dilakukan untuk

menggali potensi/informasi keilmuan yang terkandung dalam cagar budaya tersebut, yang nantinya digunakan untuk penguatan jatidiri bangsa.

Kegiatan eksplorasi CBBA tahun 2019 dilaksanakan di:

1) Belitung

Kegiatan ini melakukan survei, tujuannya untuk menindaklanjuti informasi adanya titik temuan yang potensial untuk dilestarikan.

2) Selayar

Kegiatan dilakukan dalam bentuk pengangkatan temuan. Tujuan dari pengangkatan tersebut yaitu untuk menyelamatkan tinggalan yang masih tersisa.

3) Bali

Kegiatan dilakukan di situs Tulamben. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengobservasi kondisi fisik kapal.

4) Lamongan

Kegiatan dilakukan dalam bentuk pengangkatan dua kapal besi kuna yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo.




Gambar 42. Ekplorasi CBBA di Tulamben, Bali



Gambar 43. Pengangkatan Kapal Kuna di Lamongan, Jawa Timur

III. Indikator Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Berdasarkan grafik 5 di bawah ini, dapat dijelaskan tahun 2018 jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan memiliki target 9 Cagar Budaya dengan realisasi kinerja sebesar 77,78% atau hanya 7 Cagar Budaya yang dilaksanakan. Sedangkan tahun 2019 kegiatan tersebut dilaksanakan dengan target cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebanyak 4 cagar budaya dan tercapai 100%.



Grafik 5. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan Tahun 2018 dan 2019

Adapun kegiatan yang mendukung indikator kinerja kegiatan jumlah cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Revitalisasi Kawasan Trowulan

Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan merupakan kawasan cagar budaya peringkat nasional (CBN) berada di kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kawasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan nomor 260/M/2013 tentang Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang memiliki warisan budaya yang tak ternilai harganya bagi sejarah peradaban nusantara.



Gambar 44. Bangunan Pelindung Situs Sumur Upas



Gambar 45. Foto Lahan yang akan dibebaskan

Namun, warisan budaya tersebut saat ini tengah terancam akibat laju perkembangan pembangunan. Kondisi ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya melestarikan kawasan Trowulan. Oleh karena itu pada tahun 2019, PCBM melakukan antara lain:

1. pembebasan lahan;

2. Revitalisasi situs Sumur Upas;
3. Pelestarian (pelindungan dan pengembangan) Situs Bhre Kahuripan dan Situs Klinterejo.

b. Revitalisasi Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya Indonesia sangat besar, baik masuk kategori bergerak dan tidak bergerak. Jumlah tersebut dapat dipastikan masih akan bertambah karena masih banyak yang belum didaftarkan maupun ditetapkan. Dipandang dari aspek geografis, cagar budaya di Indonesia tersebar di wilayah daratan dengan karakter geografi dan ekosistem yang berbeda-beda, yaitu di wilayah dataran, lembah, perbukitan dan gunung-gunung, serta di wilayah perairan yang luas, baik kawasan rawa-rawa, tepian sungai, danau dan bahkan di dalam laut yang lazim dikenal sebagai CBBA. Cagar budaya juga dipisahkan antara cagar budaya yang sudah ditinggalkan penduduknya (*dead monument*) dan yang masih ada penduduknya (*living monument*).




Kekayaan cagar budaya juga mengandung tantangan-tantangan yang besar di masa datang. Tantangannya adalah pelestarian terhadap warisan budaya berupa bangunan-bangunan tradisional yang kini semakin ditinggalkan oleh pemiliknya. Tantangan lainnya adalah munculnya gejala pemanfaatan cagar budaya *dead monument* difungsikan kembali. Direktorat PCBM selaku pemangku kebijakan di bidang pelestarian Cagar Budaya memiliki kewajiban untuk merevitalisasi cagar budaya yang dinilai sudah memudar, baik fisik maupun nilai yang terkandung didalamnya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Bab 1, Pasal 1 dijelaskan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Dalam usaha untuk melindungi tidak hanya fisiknya, namun nilai yang terkandung di dalamnya.

Revitalisasi cagar budaya adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitalisasi diperlukan agar nilai-nilai dan bukti otentik dari kekayaan budaya bangsa Indonesia dapat terus lestari.

Direktorat PCBM menyelenggarakan kegiatan revitalisasi 4 (empat) cagar budaya yang dilaksanakan Tahun 2019. Cagar budaya yang direvitalisasi adalah yang telah berstatus CBN. Sedangkan Cagar Budaya yang belum berstatus sebagai CBN akan disalurkan dengan mekanisme Bantuan Pemerintah.


Tabel 9. Pelaksanaan Revitalisasi Cagar Budaya 2019

No	Nama	Pekerjaan	Foto
1	Situs Perahu Kuno Punjulharjo, Rembang,	Arsitektur	 <p>Gambar 46. Setelah direvitalisasi</p>

No	Nama	Pekerjaan	Foto
2	Monumen Situs Samudra Pasai, Aceh Utara, Aceh	Arsitektur, ME dan lansekap	 <p>Gambar 47. Setelah direvitalisasi</p>
3	Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa Barat	Lansekap	 <p>Gambar 48. Setelah direvitalisasi</p>
4	Kompleks Istana Raja Pematang Purba, Simalungun, Sumatera Utara	Arsitektur	 <p>Gambar 49. Saat direvitalisasi</p>

IV. Indikator Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun

Gerakan Nasional Cinta Museum pada tahun 2010 berdampak besar dalam kemajuan museum di Indonesia. Daerah-daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan museumnya sehingga museum di Indonesia tumbuh dengan signifikan. Beberapa museum unggulan perlu dibangun agar Indonesia semakin kaya dengan Museum.



Grafik 6. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Museum yang Dibangun Tahun 2018 dan 2019

Pada grafik 6 dapat dijelaskan bahwa APBN 2019 berhasil dilaksanakan pembangunan museum dengan capaian 100% dari target 6 museum yang dibangun. Sedangkan tahun 2018 terdapat satu pembangunan museum yang tidak dapat selesai dilaksanakan yaitu pembangunan museum PDRI dari target 9 museum yang dibangun.

Pelaksanaan pembangunan museum tahun 2019, kinerja dapat terpenuhi sesuai target yang ditentukan, namun dalam pelaksanaan ditemui beberapa permasalahan diantaranya pelaksanaan tidak sesuai jadwal yang telah dibuat. Sehingga beberapa pelaksanaan lelang mengalami kemunduran waktu. Antisipasi kedepan dilakukan perencanaan yang lebih baik dengan memperkirakan waktu dengan pelaksanaan pekerjaan.

Capaian indikator kinerja kegiatan pembangunan museum melalui aktivitas sebagai berikut:

a. Pembangunan Museum Situs Gua Harimau

Latar belakang pembangunan museum ini yaitu penemuan lukisan dinding gua, beberapa kubur manusia ras Mongoloid, dan beberapa artefak dan sisa hewan di bawah lapis kubur hingga kedalaman 3,5 meter dengan pertanggalan yang tersedia dari ca. 14.000 BP menjelaskan penghuni gua diperkirakan lebih tua dari komunitas Austramelanesia.

Pekerjaan Museum ini dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan pekerjaan museum tahun ini yaitu menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai dari tahun sebelumnya, yaitu pekerjaan auditorium, storage, laboratorium dan tata pamer. Pelaksanaan pembangunan tersebut selama 75 hari dari bulan September hingga bulan Desember.



Gambar 50. Gedung B Museum (Lobby)



Gambar 51. Gedung C Museum (Pengelola)

b. Pembangunan Museum Situs Song Terus

Song Terus merupakan salah satu situs hunian gua yang tertua di Indonesia. Tidak hanya budaya, situs ini juga merekam evolusi lingkungan prasejarah sejak Plestosen Tengah hingga Holosen atau lebih kurang 350.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Hasil penelitian Song Terus mampu melengkapi sejarah perkembangan budaya manusia di Gunung Sewu yang berlangsung mulai dari periode Paleolitik, Preneolitik, Neolitik hingga Paleometalik.

Tujuan pekerjaan museum tahun ini adalah menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai dari tahun sebelumnya, baik pekerjaan arsitektur, lansekap dan ME. Pekerjaan Museum ini dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang 2019. Selama 92 hari pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dimulai awal September sampai dengan 31 Desember 2019.



Gambar 52. Gedung Museum (Entrance)



Gambar 53. Gedung Museum (area tengah lantai satu)

c. Pembangunan Museum PDRI

Pembangunan Museum PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) bertujuan untuk menyajikan informasi terkait dengan sejarah yang penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. dan juga sebagai wujud terima kasih dan menghormati para pahlawan kemerdekaan khususnya tokoh-tokoh yang berkenaan PDRI. Pekerjaan Museum PDRI dimulai dari tahun 2013, sempat ditunda pada tahun 2016 sampai 2018, dan dilanjutkan di tahun 2019.

Pekerjaan tahun 2019 dilaksanakan selama 114 hari meliputi pekerjaan lanjutan struktur, arsitektur dan ME.



Gambar 54. Gedung Museum dari Sisi Kanan



Gambar 55. Gedung Museum dari Sisi Kiri

d. Pembangunan Museum Maritim

Museum Maritim di Belitung merupakan museum yang mengkhususkan diri pada sejarah, budaya atau arkeologi dalam perspektif perdagangan maritim, dan juga menceritakan kaitan antara masyarakat dengan kehidupan yang berkaitan dengan jalur perdagangan maritim. Pekerjaan Museum ini dimulai dari tahun 2019 untuk pekerjaan konstruksi fisik.



Gambar 56. Gedung Museum dari Depan



Gambar 57. Gedung dalam Museum

Keberadaan museum bertema perdagangan maritim tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelindung benda cagar budaya, melainkan juga sebagai tempat pembentukan ideologi, disiplin,

dan pengembangan pengetahuan publik. Disamping itu museum ini akan menunjang pertumbuhan ekonomi, pariwisata, pendidikan, sejarah, kebudayaan serta memperkuat wawasan kebangsaan di Kabupaten Belitung. Pekerjaan tahun 2019 yaitu pembangunan bangunan utama museum yang dilaksanakan selama 114 hari.

e. Pembangunan Museum Natuna

Museum Natuna merupakan museum yang mengkhususkan diri pada sejarah, budaya atau arkeologi dalam perspektif perdagangan maritim, dan juga menceritakan kaitan antara masyarakat dengan kehidupan yang berkaitan dengan jalur perdagangan maritim. Keberadaan museum bertema perdagangan maritim tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelindung benda cagar budaya, melainkan juga sebagai tempat pembentukan ideologi, disiplin, dan pengembangan pengetahuan publik. Disamping itu museum ini akan menunjang pertumbuhan ekonomi, pariwisata, pendidikan, sejarah, kebudayaan serta memperkuat wawasan kebangsaan di Kabupaten Natuna sebagai daerah Perbatasan. Pelaksanaan pembangunan museum tahun 2019 selama 103 hari meliputi pekerjaan arsitektur dan ME.



Gambar 58. Museum Tampak Luar



Gambar 59. Bagian dalam Museum

f. Pembangunan Museum Muhammadiyah

Pembangunan Museum Muhammadiyah bertujuan untuk menyajikan informasi terkait dengan sejarah perkembangan Muhammadiyah di Indonesia dan kontribusinya terhadap bangsa Indonesia, atas inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 (Muhadjir Effendi). Tahun 2019 museum ini dilaksanakan selama 279 hari dengan pekerjaan arsitektur dan ME.



Gambar 60. Museum Tampak Luar



Gambar 61. Peninjauan Pekerjaan


V. Indikator Kinerja Jumlah Museum yang Direvitalisasi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Sementara itu, koleksi museum mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan pariwisata. Oleh karenanya, museum melalui koleksi yang ada di dalamnya merupakan sarana untuk pengembangan budaya dan peradaban manusia. Museum tidak hanya sekedar berinteraksi di sektor budaya saja, melainkan dapat bersinergis dengan sektor ekonomi, edukasi dan sebagainya. Bahkan, museum merupakan wahana yang memiliki peranan strategis terhadap jati diri masyarakat suatu bangsa. Para ahli kebudayaan meletakkan museum sebagai bagian dari suatu pranata sosial yang memberikan gambaran perkembangan alam, budaya manusia kepada komunitas dan publik.

Pengembangan potensi museum untuk pemanfaatan sebesar-besarnya oleh masyarakat merupakan titik berat dari amanah undang-undang. Untuk dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka museum perlu dihidupkan kembali keberadaannya melalui revitalisasi. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman telah menjalankan upaya pelestarian terhadap museum di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 ini telah dilaksanakan 8 kegiatan revitalisasi museum.

Pelaksanaan revitalisasi museum pada tahun 2018 terlaksana 15 museum dari 15 museum yang ditargetkan dan memiliki capaian sebesar 100 %. Sementara untuk tahun 2019, kegiatan revitalisasi museum memiliki capaian sebesar 100% dan telah berhasil dilaksanakan revitalisasi 8 museum dari 8 museum yang ditargetkan melalui bantuan pemerintah.

Perbandingan kegiatan revitalisasi museum tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut:







Grafik 7. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Museum Yang Direvitalisasi Tahun 2018 dan 2019

Kegiatan revitalisasi museum tahun 2018 dan 2019, pelaksanaannya telah tercapai sesuai target yang direncanakan. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala, oleh karena itu untukantisipasi kedepannya dilakukan perencanaan yang lebih baik dengan memperkirakan waktu dengan pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan koordinasi melalui rapat atau pertemuan aktif.

Berikut beberapa kegiatan revitalisasi museum tahun 2019 yang dilaksanakan melalui bantuan pemerintah.

Tabel 10. Pelaksanaan Revitalisasi Museum Tahun 2019

No	Nama Museum	Keterangan
1	Museum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta	Pekerjaan arsitektur, ME dan lansekap  Gambar 62. Saat direvitalisasi
2	Museum Rempah, Ternate	Pekerjaan tata pamer

No	Nama Museum	Keterangan
		 <p data-bbox="903 730 1281 763">Gambar 63. Setelah direvitalisasi</p>
3	Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia, Serang	<p data-bbox="775 768 1270 801">Pekerjaan atap, dinding bangunan dan ME</p>  <p data-bbox="903 1187 1281 1220">Gambar 64. Setelah direvitalisasi</p>
4	Museum Pusaka, Nias	<p data-bbox="759 1225 1262 1258">Pekerjaan arsitektur, lansekap dan fasilitas</p>  <p data-bbox="903 1612 1281 1646">Gambar 65. Setelah direvitalisasi</p>
5	Museum Kota, Batam	<p data-bbox="759 1650 1270 1684">Pekerjaan Arsitektur Waterproofing dan ME</p>  <p data-bbox="903 2024 1281 2058">Gambar 66. Setelah direvitalisasi</p>

No	Nama Museum	Keterangan
6	Museum Nyoman Gunarsa, Bali	Pembuatan Vitrin untuk koleksi museum  <p style="text-align: center;">Gambar 67. Setelah direvitalisasi</p>
7	Museum Afandi, Yogyakarta	Pekerjaan Arsitektur (Konstruksi Atap Bangunan)  <p style="text-align: center;">Gambar 68. Setelah direvitalisasi</p>
8	Museum Pusaka, Jakarta	Pekerjaan Tata Pamer  <p style="text-align: center;">Gambar 69. Setelah direvitalisasi</p>

SASARAN STRATEGIS 3	SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN
----------------------------	--

Sasaran strategis “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan” realisasinya didukung oleh indikator kinerja kegiatan jumlah kegiatan cagar budaya dan permuseuman yang disinergikan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan satu output dengan pencapaian sebagai berikut:


Tabel 11. Sasaran Strategis Sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah kegiatan cagar budaya dan permuseuman yang disinergikan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	18 Event	18 Event	100	21 Event	25 Event	119,5

Berikut akan diuraikan analisa capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut.

I. Indikator kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya

Dalam rangka menempatkan museum dan cagar budaya pada posisi yang strategis, untuk pembangunan karakter bangsa, sejarah, pendidikan, pembangunan kebudayaan, dan sebagainya maka diperlukan gerakan bersama dan massif sebagai sarana untuk penguatan, pemahaman, peningkatan apresiasi terhadap museum dan cagar budaya. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai lembaga yang berwewenang, telah menjalankan program yang bertujuan untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi museum dan cagar budaya dengan mengadakan beberapa kegiatan cagar budaya dan permuseuman yang disinergikan.



Grafik 8. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang Disinergikan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya Tahun 2018 dan 2019

Pada APBN tahun 2018 terlaksana kegiatan yang disinergikan sebanyak 18 kegiatan dari target 18 kegiatan dengan persentase sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut diikuti di tahun 2019 bahkan melebihi dari yang ditargetkan dengan capaian 25 even dari target 21 even yang direncanakan. Perbandingan target dan capaian kegiatan tersebut dapat dilihat dari grafik 8.

Tercapainya target kegiatan pada tahun 2018 dan 2019 karena pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Untuk pelaksanaan pada tahun selanjutnya selain membuat perencanaan yang sesuai juga perlu diperkuat koordinasi antara koordinator tiap kegiatan dengan pihak yang terkait, serta dibuatnya jadwal pelaksanaan yang jelas.

Adapun rincian dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Pameran Cagar Budaya

Dalam rangka meningkatkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya, serta untuk menyebarkan informasi terkait pelestarian, maka Direktorat PCBM menyelenggarakan pameran cagar budaya.

Melalui kegiatan yang merupakan salah satu bentuk publikasi untuk mendekatkan cagar budaya kepada masyarakat ini, upaya pelestarian dapat dilakukan secara bersama sama secara aktif dan sinergis antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Pelaksanaan lapangan dilakukan sejak bulan Mei s/d Desember 2019.

Adapun kegiatannya antara lain meliputi :

1. Pameran Ngabuburit;
2. Pameran Kemah Budaya Kaum Muda;
3. Pameran Car Free Day;
4. Pameran Instalasi dan Fotografi Cagar Budaya;
5. Pameran Wayang Daun;
6. Pameran Mumi;
7. Pameran Tradisi Pemakaman;
8. Pameran Etnografi Andalas.



Gambar 70. Pameran Mumi



Gambar 71. Pameran KBKM

b. Pemasyarakatan Cagar Budaya

Dalam rangka mengomunikasikan cagar budaya dan permuseuman, Direktorat PCBM menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan cagar Budaya dan museum melalui Media. Kegiatan ini merupakan salah satu publikasi dalam membangun, menyebarkan, dan mempopulerkan cagar budaya dan permuseuman agar masyarakat dapat mengenali, menyenangi, mencintai, dan bahkan memberikan loyalitasnya kepada kedua hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.

Tahun 2019, Direktorat PCBM membuat produk iklan profil mengenai pelestarian cagar budaya dan permuseuman yang ditayangkan beberapa tempat. Pembuatan iklan cetak di majalah, memberikan informasi kegiatan-kegiatan mengenai pelestarian cagar budaya dan permuseuman melalui sosial media dan menyelenggarakan talkshow yang ditayangkan di Radio dan Televisi.



Gambar 72. Videografis Pendaftaran CB



Gambar 73. Informasi CB di Media Cetak

c. Kampanye Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan Kampanye pelestarian cagar budaya adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi mengenai Pelestarian kepada pemilik/pengelola cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya, khususnya mengenai pendaftaran dan penetapan. Target kegiatan kampanye, yaitu pemilik/pengelola berasal dari kalangan perorangan, swasta, atau instansi pemerintah di luar instansi. Sasaran kegiatan yaitu terbentuknya register cagar budaya di kota Surabaya melalui proyek percontohan pendaftaran cagar budaya bagi masyarakat di kota tersebut. Selain itu, dilaksanakan juga diskusi yang bertemakan pelestarian cagar budaya dengan mengundang narasumber dari pemerintah kota ataupun, TACB kota atau provinsi dan TACBN.



Gambar 74. Acara Pendukung Kampanye Heritage Trail



Gambar 75. Bincang Santai Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemberian apresiasi kepada pemilik/pengelola Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai CBN. Apresiasi tersebut berupa pemasangan penanda cagar budaya dan penyerahan sertifikat. Kampanye Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 3-5 September 2019.

d. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya, serta dalam rangka penyebaran informasi tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Direktorat PCBM menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 (dua) kota yaitu Jakarta dan Bali.



Gambar 76. Kegiatan sosialisasi membawa CB ke luar Indonesia



Gambar 77. Mentoring Fotografi dan Sinematografi kegiatan “Saya Peduli Cagar Budaya”

Kegiatan ini dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Kegiatan sosialisasi cagar budaya. Kegiatan ini utamanya mengangkat tema tentang pembawaan cagar budaya ke luar wilayah Indonesia. Sasaran sosialisasi kepada personil Bea dan Cukai di Bali. Mengingat bahwa di Bali menjadi pintu keluar sebagian cagar budaya keluar negeri maka kegiatan sosialisasi difokuskan di Wilayah ini.
2. Kegiatan sosialisasi “Saya Peduli Cagar Budaya”. Kegiatan ini merupakan event sayembara pembuatan video, foto, dan literasi. Selain sayembara di atas, bekerja sama dengan Wira Negara (Youtuber) untuk mensosialisasikan keunikan cagar budaya di Jawa Timur.

e. Sosialisasi PP Tentang Museum

Berdasarkan peran museum yang begitu besar di dalam kehidupan bermasyarakat maka diperlukan penyeragaman kualitas dari setiap museum. Salah satu cara yang dapat dilakukan

untuk membuat kualitas museum menjadi sama yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang Museum.

Kegiatan sosialisasi tersebut berguna untuk menyamakan pemahaman kepada para pemilik dan pengelola museum mengenai peraturan yang harus diikuti oleh setiap museum sehingga pada nantinya museum dapat memenuhi standar museum yang diharapkan. Dengan demikian, museum dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk semua kalangan baik akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini 650 orang dengan waktu pelaksanaannya, antara lain:

1. Palembang, 2 April 2019
2. Makassar, 25 April 2019
3. Yogyakarta, 30 April 2019
4. Jakarta, 11-12 September 2019



Gambar 78. Kegiatan Sosialisasi di Palembang



Gambar 79. Kegiatan Sosialisasi di Yogyakarta

f. Pendukung Pameran dan Seminar Tentang Museum

Sebagai salah satu bentuk pendekatan diri museum kepada masyarakat, beberapa museum seringkali mengadakan pameran bersama dalam satu tema tertentu. Dengan demikian, masyarakat tidak harus mengunjungi satu daerah untuk melihat koleksi di museum tertentu. Museum akan datang ke kota lain bersama-sama dengan beberapa museum lainnya untuk menyelenggarakan pameran bersama-sama.



Gambar 80. Pameran Wastra Nusantara

Pameran bersama tersebut yaitu Pameran Kain Tradisional, Pameran Alat Musik Tradisional, Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, dan Museum *Goes to Campus* telah dilaksanakan di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai fasilitator bagi pengembangan permuseuman di Indonesia, Direktorat PCBM mendukung penyelenggaraan pameran bersama tersebut di beberapa lokasi. Dukungan pameran terdiri dari layout, desain tata pameran, seminar, belajar bersama di museum dan museum masuk sekolah.



Gambar 81. Pameran Alat Musik

Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 10.000 orang, meliputi:

1. Festival Wastra Nusantara dan Kain Ibu Negara, Bogor 8-14 April 2019.
2. Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Cirebon 26-30 Juni 2018.
3. Pameran Alat Musik, Surabaya, 14 Agustus - 14 September 2019.
4. Museum *Goes to Campus*, UNDIP, Semarang, 26-30 Agustus 2019.
5. Pameran Kain Tradisional, Jambi, 17 - 21 September 2019

g. Pendukung Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Peran serta masyarakat melalui keterlibatan komunitas dipandang memiliki peran penting dalam upaya pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Komunitas pelestari cagar budaya dan permuseuman perlu mendapat dukungan dari Direktorat PCBM dalam hal pendanaan kegiatan yang mereka lakukan. Tentunya, pendanaan ini hanyalah stimulan dalam melaksanakan aktivitas mereka dan diharapkan ke depan mereka dapat melaksanakan secara mandiri.

Pendukung kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman merupakan layanan dukungan pemberdayaan masyarakat dari Direktorat PCBM kepada komunitas atau organisasi yang mengajukan proposal kegiatan pelestarian cagar budaya dan museum. Bentuk pendukung yang diberikan adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada proposal yang diajukan.

Sasaran program pendukung untuk komunitas atau organisasi pelestari cagar budaya dan museum yang mengajukan permohonan bantuan. Sedangkan bentuk pendukung kegiatan yang diberikan adalah bentuk kegiatan meliputi:

1. seminar;
2. workshop;
3. lomba;
4. kajian;
5. penulisan buku;
6. pameran; dan
7. kegiatan pelestarian cagar budaya lain yang sejenis.



Gambar 82. Penyelamatan Artefak Situs Samudera Pasai



Gambar 83. Lokakarya Bangunan Lama Tionghoa di Pasuruan

h. Peringatan Hari Museum Indonesia

Salah satu usaha untuk mempublikasikan museum di Indonesia ditetapkan 12 Oktober sebagai Hari Museum Indonesia yang dideklarasikan pada Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia 2015 di Malang, Jawa Timur. Tanggal 12 Oktober ditetapkan sebagai Hari Museum Indonesia berdasarkan atas Musyawarah Museum se-Indonesia (MMI) pertama yang diselenggarakan pada 12-14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Saat itu, pertemuan tersebut menghasilkan 10 resolusi penting bagi permuseuman.

Kehadiran jumlah museum yang semakin meningkat tersebut tetap memerlukan pengembangan yang berkelanjutan dengan melibatkan aktif masyarakat. Peringatan Hari Museum Indonesia tanggal 12 Oktober 2019 yang akan memasuki kali keempat penyelenggaraannya, selain merupakan salah satu promosi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum, Peringatan Hari Museum Indonesia dapat dijadikan momentum untuk mengkatalis serta mendorong keterlibatan dan peran serta masyarakat terhadap pengembangan museum.



Gambar 84. Pesan Mendikbud saat HMI



Gambar 85. Acara Puncak Hari Museum

Direktorat PCBM dalam pelaksanaan Peringatan HMI berkerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan museum. Tahun 2019, Peringatan HMI berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan kegiatan HMI terdiri dari:

1. Pameran “Beda Rupa Banyak Cerita”.
2. Dialog Kuratorial.
3. Workshop Pemandu Museum untuk Pramuka.
4. Workshop Literasi.
5. Workshop Fotografi.
6. Pertemuan Perumusan Strategi Pengembangan Museum.
7. Pendukung kegiatan untuk komunitas.
8. Acara Puncak Peringatan Hari Museum Indonesia.
9. *Augmented Reality* pendukung pameran.
10. Publikasi di car free day, Kompas TV, Metro TV, Gen FM, National Geographic, Media Indonesia, Media sosial, Trans Jakarta, MRT Jakarta, dan TV LED Bandara Soekarno Hatta T3.

i. Peringatan Hari Purbakala

Tantangan pelestarian terhadap cagar budaya semakin meningkat setiap tahunnya, bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kelestarian cagar budaya. Beberapa faktor yang telah menyebabkan menurunnya kelangsungan cagar budaya ini seperti penurunan kualitas fisik yang disebabkan oleh jenis dan sifat bahan serta usianya, kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan pendukung, terjadinya pembongkaran karena lahan dimana cagar budaya tersebut akan dibangun bangunan baru, kurangnya pemahaman pemilik, pengembangan dan pemanfaatan yang tidak terkendali, dan ancaman alam lainnya seperti bencana gempa bumi yang menyebabkan kerusakan yang sangat bervariasi bahkan mengakibatkan kehancuran cagar budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya pelestarian melalui kerjasama berbagai pihak, diantara yaitu Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia yang memiliki perhatian

terhadap pelestarian cagar budaya. Dalam setiap pertemuannya membahas dan memberikan masukan serta control terhadap usaha pelestarian yang dilakukan selama ini.

Dalam mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya cagar budaya, maka Direktorat PCBM sebagai mitra pelestarian memberikan dukungan untuk penyelenggaraan upara puncak peringatan Hari Purbakala dan deminar ilmiah di bidang arkeologi tahun 2019. Seminar ilmiah merupakan suatu kegiatan yang menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan usaha pelestarian terhadap cagar budaya.

Pelaksanaan rangkaia kegiatan peringatan hari Purbakala meliputi:

1. Diskusi Cagar Budaya, Bali4 – 7 April 2019
2. Diskusi Cagar Budaya, Makassar 1 – 4 Mei 2019
3. Sosialisasi Cagar Budaya, Jakarta 16 Juni 2019
4. Lomba penulisan ensiklopedia, foto, dan penulisan ilmiah arkeologi: April – Juni 2019
5. Diskusi Ilmiah Arkeologi, Yogyakarta 25 – 27 Juni 2019
6. Acara Gebyar HUT Purbakala, Jakarta 18 Juli 2019



Gambar 86. Mengenal CB di Muskitnas



Gambar 87. Acara Gebyar HUT Purbakala

j. Penganugerahan Museum

Penganugerahan museum merupakan salah satu bentuk apresiasi yang dilakukan pemerintah bagi museum di Indonesia. Tahun 2019, penganugerahan museum diberikan kepada museum-museum yang terbaik pada aspek-aspek tertentu, yaitu edukasi, program publik, pemanfaatan nilai ekonomi bagi masyarakat, dan pengelolaan museum.

Selain sebagai bentuk apresiasi pemerintah, secara tidak langsung penganugerahan museum juga merupakan upaya untuk memotivasi museum-museum di Indonesia agar dapat meningkatkan kinerja dan menjadi museum yang diminati masyarakat.

Adapun pelaksanaan penganugerahan sendiri dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

Persiapan

Tahapan persiapan meliputi penentuan narasumber, perencanaan penjadwalan, target penganugerahan, dan mekanisme penganugerahan.

Penyusunan Instrumen Penilaian

Tahapan penyusunan instrumen meliputi pembuatan instrumen penilaian, penentuan aspek yang dinilai, penentuan kategori pemenang.

Penjurian

Tahapan penjurian meliputi perencanaan waktu penjurian, teknis penjurian, dan durasi penjurian, serta mekanisme penentuan hasil pemenang

Puncak acara

Puncak acara merupakan acara pemberian penganugerahan secara seremonial.

Juri yang terlibat dalam penganugerahan museum adalah 5 orang yang dianggap mewakili spesialisasi aspek penilaian museum.



Gambar 88. Penjurian di Museum Satwa



Gambar 89. Malam Puncak Anugerah

k. Penganugerahan Cagar Budaya

Penganugerahan cagar budaya merupakan salah satu bentuk apresiasi yang dilakukan pemerintah bagi tenaga-tenaga yang bekerja di bidang cagar budaya. Tahun 2019, penganugerahan cagar budaya diberikan kepada juru pelihara cagar budaya dan pelaku pelestari cagar budaya.

Adapun pelaksanaan penganugerahan sendiri dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

Persiapan

Tahapan persiapan meliputi penentuan narasumber, perencanaan penjadwalan, target penganugerahan, dan mekanisme penganugerahan.

Penyusunan Instrumen Penilaian

Tahapan penyusunan instrument meliputi pembuatan instrumen penilaian, penentuan aspek yang dinilai, penentuan kategori pemenang.

Penjurian

Tahapan penjurian meliputi perencanaan waktu penjurian, teknis penjurian, dan durasi penjurian, serta mekanisme penentuan hasil pemenang

Puncak acara

Puncak acara merupakan acara pemberian penganugerahan secara seremonial.

Juri yang terlibat dalam penganugerahan cagar budaya adalah 3 orang yang dianggap mewakili spesialisasi aspek penilaian tenaga juru pelihara dan pelestari budaya.



Gambar 90. Penjurian di Lamongan



Gambar 91. Malam Puncak Anugerah

SASARAN STRATEGIS 4	TERSUSUNNYA NASKAH RUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM
----------------------------	--

Sasaran strategis “Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum” perrealisasinya didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun dan satu output dengan pencapaian sebagai berikut:


Tabel 12. Sasaran Strategis Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	29 Naskah	29 Naskah	100	26 Naskah	31 Naskah	119,23

Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pendukung sasaran strategis tersebut, diantaranya adalah:

I. Indikator Kinerja Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun

Tahun 2018 kegiatan penyusunan naskah rumusan kebijakan bidang cagar budaya dan museum dihasilkan 29 naskah dengan realisasi capaian sebesar 100%. Sementara untuk tahun 2019 terlaksana penyusunan naskah sebanyak 31 naskah dari target 26 naskah sehingga memiliki capaian 119,23%. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini;



Grafik 9. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang Disusun Tahun 2018 Dan 2019

Tercapainya pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah tahun 2018 dan 2019 dikarenakan dalam pembuatan perencanaan dan biaya yang dianggarkan sudah tepat. Untuk langkah antisipasi agar pelaksanaan kegiatan berikutnya dapat tercapai sesuai target dengan melakukan penyusunan perencanaan yang lebih baik dan membuat jadwal kegiatan yang tepat.

Adapun kegiatan-kegiatan tahun 2019 yang mendukung sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

a. Pendokumentasian Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan penyebaran informasi cagar budaya. Cagar budaya di Indonesia sangat banyak tersebar di berbagai wilayah, berupa benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan.

Masjid merupakan salah satu jenis bangunan Cagar Budaya yang keberadaannya kental mewarnai sepanjang kepulauan Indonesia. Dalam perkembangan sejarah bangsa, masjid sebagaiinggalan masa lalu yang tak lekang. Eksistensinya mewarnai setiap masa baik dari masa penjajahan, pasca kemerdekaan, hingga saat ini. Masjid turut ambil bagian dalam mencapai kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dari berbagai literatur lama, sekaligus dibuktikan melalui jejak-jejak yang masih melekat kuat yang ditunjukkan pada bangunan masjid. Masjid menjadi simbol religius, akulturasi budaya, kekuasaan, bahkan persatuan antar umat beragama. Hal ini yang dapat disampaikan kepada generasi muda untuk dijadikan sebagai pembelajaran maupun memupuk rasa cinta Indonesia dan persatuan bangsa.

Untuk itu dalam rangka penyebaran informasi dan publikasi cagar budaya, pendokumentasian masjid cagar budaya tahap II ini akan diterbitkan dalam bentuk buku yang ditulis secara populer, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh semua orang. Kegiatan pendokumentasian ini dilakukan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.



Gambar 92. Masjid Kota Padangsidempuan



Gambar 93. Pendokumentasian dalam Masjid

b. Pendokumentasian Cagar Budaya Bawah Air

Indonesia merupakan negara yang potensial karena terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan di antara dua benua: Asia dan Australia. Sejak berabad-abad lampau, perairan Nusantara merupakan jalur transportasi internasional. Sampai saat ini bukti peradaban bahari Nusantara masih terekam dengan baik. Aktifitas manusia yang sangat beragam sepanjang sejarah mereka telah meninggalkan banyak tinggalan purbakala di berbagai perairan ini. Oleh karena itu, sangat masuk akal bila bukti-bukti arkeologi di bawah air pun perlu memperoleh perhatian seperti halnya penemuan kapal-kapal yang membawa muatan barang-barang berharga, seperti keramik, emas, perak, mutiara, dan timah dalam jumlah besar.



Gambar 94. Pendokumentasian Situs Tulamben



Gambar 95. Pendokumentasian Temuan Kapal Kuna di Lamongan


Atas dasar ini Direktorat PCBM melakukan kegiatan pendokumentasian CBBA khususnya yang berada di perairan Indonesia. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan sangat bermanfaat bagi pengungkapan CBBA, hasil dari kegiatan tersebut dapat menjadi bahan dukung dalam melakukan langkah-langkah pelestarian. Pelestarian terhadap CBBA tersebut tentunya akan sangat berdampak langsung bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada pada lokasi ditemukannya CBBA, oleh karena itulah pentingnya dilaksanakan pendokumentasian secara berkesinambungan.

c. Penerbitan Buku Cagar Budaya dan Museum

Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya, serta untuk menyebarluaskan informasi terkait pelestarian cagar budaya dan museum maka Direktorat PCBM menyelenggarakan kegiatan penerbitan dan pencetakan buku pada Tahun 2019.

Kegiatan penerbitan Buku ini mempunyai tujuan memberi informasi kepada masyarakat mengenai cagar budaya dan museum, demi membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pelestarian cagar budaya dan permuseuman di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Pencetakan buku buletin Cagar Budaya;
2. Pencetakan majalah Museografia;
3. Pencetakan buku Masjid II;
4. Pencetakan komik Aku Cinta Cagar Budaya Indonesia;
6. Pencetakan buku kumpulan cerpen cagar budaya "Romansa Silam";
7. Pencetakan buku kapal Usat Liberty;
8. Pencetakan buku Museum;
9. Pencetakan ulang buku Gambar Cadas Prasejarah;
10. Pencetakan ulang UU Cagar Budaya;
11. Pencetakan ulang PP museum.



Gambar 96. Buletin Cagar Budaya



Gambar 97. Buku Romansa Silam

d. Pemetaan Cagar Budaya

Pemetaan cagar budaya merupakan kegiatan pendukung kajian TACBN untuk menyusun rekomendasi penetapan CBN. Satuan ruang geografis yang direkomendasikan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional adalah (1) lukisan dinding gua, Misool di Raja Ampat, Papua Barat, (2) Pecinan Lasem, Rembang, Jawa Tengah, (3) Peninggalan Hindu-Buddha Biting, Lumajang, Jawa Timur, dan (4) Peninggalan Kesultanan Banten di Banten Lama, Serang.



Gambar 98. Foto Udara gambar cadas Misool



Gambar 99. Peta Delineasi Banten Lama

Tujuan kegiatan ini adalah memetakan lokasi atau satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional.

e. Standardisasi Museum

Direktorat PCBM selaku pembina museum-museum di Indonesia telah menyusun Pedoman Standardisasi pengelolaan museum di Indonesia. Standardisasi ini akan dijadikan sebagai acuan baku untuk pengelolaan museum-museum di Indonesia. Tujuannya adalah agar penyelenggara dan pengelola museum di Indonesia termotivasi untuk mengelola museumnya menjadi lebih baik. Standardisasi tersebut juga dijadikan oleh Direktorat PCBM sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan museum ke depan. Standardisasi pengelolaan museum akan dilakukan dua tahun setelah museum memperoleh nomor pendaftaran nasional.

Sedangkan evaluasi bagi museum yang telah memperoleh standarisasi setiap 3 (tiga) tahun sekali. Dan hasil evaluasi tersebut akan menentukan kelanjutan standarisasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas museum yang ada di Indonesia dan mengembangkan pengelolaan museum menjadi lebih baik. Pelaksanaan tahun 2019 diantaranya:

1. Visitasi standarisasi museum terdiri dari:
 - a. Provinsi Aceh 3 museum
 - b. Provinsi Sumatera Utara 6 museum
 - c. Provinsi Riau 3 museum
 - d. Provinsi Kepulauan Riau 1 museum
 - e. Provinsi Jambi 1 museum
 - f. Provinsi Sumatera Selatan 2 museum
 - g. Provinsi Lampung 2 museum
 - h. Provinsi DKI Jakarta 6 museum
 - i. Provinsi Jawa Barat 15 museum
 - j. Provinsi Jawa Tengah 32 museum
 - k. Provinsi DI Yogyakarta 20 museum
 - l. Provinsi Jawa Timur 25 museum
 - m. Provinsi Bali 15 museum
 - n. Provinsi Kalimantan Timur 2 museum
 - o. Provinsi Sulawesi Tengah 2 museum
 - p. Provinsi Sulawesi Selatan 2 museum
 - q. Provinsi Sulawesi Tenggara 3 museum
2. Rapat penetapan standarisasi museum, tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019
3. Rapat penetapan standarisasi museum, tanggal 3 s.d. 6 Desember 2019



Gambar 100. Pelaksanaan Standarisasi Museum



Gambar 101. Rapat Penetapan Standarisasi

f. Supervisi Pengelolaan Museum

Hasil standarisasi museum selama kurun waktu tiga tahun terakhir, masih banyak museum-museum di Indonesia yang belum mencapai standar sebuah museum. Sehingga standar pelayanan secara minimal di museum pun juga belum tercapai. Oleh karenanya, butuh penanganan khusus agar sebuah museum bisa mencapai standar minimal yang diinginkan.

Di lain sisi, standar pelayanan minimal di museum juga berbanding lurus dengan baiknya kinerja SDM Museum. Menyikapi hal tersebut, Direktorat PCBM selaku pembina museum-museum di Indonesia akan melakukan kegiatan supervisi pengelola museum agar kinerja SDM museum semakin meningkat dan meningkat pula standar pelayanan di museum.

Supervisi merupakan suatu layanan dari pembina kepada yang dibinanya dengan memberikan pengarahan guna mengembangkan kinerja menjadi lebih baik. Kegiatan supervisi disebut pula sebagai kegiatan mengawasi atau pengawasan. Sementara, supervisi pengelolaan museum merupakan bentuk pengawasan langsung dari supervisor agar pengelolaan museum berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Kemudian, apabila terjadi permasalahan di museum, maka melalui supervisi pengelolaan makan disepakati berbagai solusi atas permasalahan dan menindaklanjutinya.

Tujuan umum supervisi museum adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada pengelola museum agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu mengelola museum berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh museum tersebut.



Gambar 102. Supervisi Museum Keraton Sumenep



Gambar 103. Supervisi Museum Memorial Kedaton Ternate

g. Pemutakhiran Data Pelestarian Cagar Budaya

Banyaknya permasalahan di daerah, seperti regulasi pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia kebuayaan masih kurang dan regulasi yang telah ada belum dioptimalkan penggunaannya, maka diperlukan sebuah upaya berupa pemetaan data terkini tentang Tenaga Cagar Budaya dan Museum. Kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu Pemutakhiran Data Tenaga Cagar Budaya Dan Museum. Pemutakhiran Data adalah proses memperbaiki dan melengkapi data Tenaga Cagar Budaya dan Museum dengan kondisi terbaru dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di disetiap daerah. Pemutakhiran data ini merupakan rangkaian terencana yang dilakukan oleh Direktorat PCBM dalam rangka merencanakan, menyelenggarakan, dan menganalisis, kegiatan yang akan dilaksanakan untuk membina tenaga museum dan cagar budaya di Indonesia.



Gambar 104. Pemutahiran di Museum Timah



Gambar 105. Pemutahiran di Museum Prov. Bengkulu

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman. Selama tahun 2019 telah terdata 107 tenaga cagar budaya dan museum.

h. Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya dan Museum

Pengelolaan dokumen merupakan salah satu upaya untuk menyajikan informasi dan pembuktian dalam dunia arkeologi. Selain itu, dokumen merupakan sarana penyimpanan pengetahuan dan ingatan manusia karena di dalam dokumen tersimpan situasi khas masa lalu yang tidak akan terulang lagi. Sebagai contoh, dokumen foto dan database cagar budaya abklats yang menyimpan rekaman suatu kondisi atau situasi pada waktu tertentu yang di dalamnya memuat segala informasi yang diceritakan dalam suatu prasasti, kemudian didokumentasikan dalam abklats. Abklats adalah prasasti cetakan yang terbuat dari kertas singkong atau kertas roti. Cara membuatnya adalah membasuhnya dengan air, lalu didekan-tekan di atas prasasti.

Setelah sekian lama, akan terbentuk lekukan-lekukan aksara di cetakan abklats. Aksara-aksara yang timbul di cetakan abklats itulah yang akan dibaca oleh seorang epigraf.



Gambar 106. Pendokumentasian Abklats

Direktorat PCBM pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya. Pengelolaan Dokumen Cagar Budaya ini ditujukan sebagai acuan dan panduan bagi instansi yang menangani cagar budaya dan permuseuman dalam melaksanakan pengelolaan dokumen, khususnya dalam pelestarian dan menjamin kemudahan akses terhadap dokumen cagar budaya dan museum. Pengelolaan ini masih belum sempurna, tetapi setidaknya pengelolaan dokumen ini sudah dapat menjawab sebagian permasalahan yang dihadapi dalam mengelola koleksi dokumen cagar budaya dan museum.



Gambar 107. Contoh Dokumen Abklats yang Dikelola

i. Penyusunan NSPK Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamankan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya masih dalam penyusunan, dimana dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya mengamankan pembentukan Peraturan Menteri sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya.

Adapun Peraturan Menteri yang diamankan untuk di susun dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut adalah mengenai penemuan, pencarian, pendaftaran ODCB di luar negeri, Tim Ahli Cagar Budaya, penetapan, pemeringkatan, pencatatan, perizinan pengalihan kepemilikan cagar budaya, pengangkatan, pemindahan, dan penyimpanan, tugas dan tata kerja juru pelihara dan polisi khusus, tata cara pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan, Pemeliharaan Cagar Budaya, pemberian fasilitas, perizinan Penelitian dalam Pengembangan, pelaksanaan Revitalisasi, Adaptasi, tata cara penyusunan rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, tata cara pelaksanaan evaluasi, Pengelola Kawasan Cagar Budaya, tata cara pengajuan dan pemberian Insentif, tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi, pedoman pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, kriteria Cagar Budaya yang mendapat dukungan anggaran.

Dalam Tahun Anggaran 2019 Direktorat PCBM menyusun NSPK tentang:

1. Etika Pelestarian.
2. Pedoman Delineasi dan Zonasi Cagar Budaya.
3. Pedoman Mitigasi Bencana pada Cagar Budaya.
4. Pedoman Pemugaran.
5. Penyusunan naskah dalam rangka rencana ratifikasi konvensi UNESCO Tahun 1970 tentang *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*

j. Penyusunan SKKNI Bidang Permuseuman

Salah satu program publik menjadi bagian yang penting dalam manajemen museum. Seluruh sumber daya museum menjadi modal utama dalam upaya museum mendekati diri kepada masyarakat dan menunjukkan perannya sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang informasi budaya, ditengah-tengah persaingannya dengan kompetitor lain di bidang yang sama.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, Hubungan masyarakat dan pemasaran yaitu petugas teknis melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program museum. Dalam menjalankan tugasnya, Hubungan masyarakat dan pemasaran memerlukan standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional, baik Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) maupun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK). SKKNI ini akan menjadi rangkaian dalam penyusunan SKKNI Bidang Permuseuman.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam mengukur kemampuan kerja seorang yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dipenuhi dalam pekerjaannya dan menjadi pedoman untuk melaksanakan sertifikasi.



Gambar 108. Penyusunan RSKKNI Permuseuman



Gambar 109. Konvensi RSKKNI Bidang Permuseuman

k. Penyusunan SKKNI Bidang Pelestarian Cagar Budaya

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Pasal 2 yaitu pedoman pengembangan sumber daya manusia kebudayaan bertujuan memberikan acuan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan. Salah satu kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan dilakukan dengan menciptakan tenaga Cagar Budaya yang kompeten. Selain itu Peraturan Pemerintah tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Menteri. Oleh karenanya Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sumber Daya Manusia terkait Cagar Budaya harus diidentifikasi, disusun, didiskusikan bersama dan kemudian ditetapkan sehingga memiliki kekuatan hukum.



Gambar 110. Penyusunan RSKKNI Pelestarian CB



Gambar 111. Konvensi RSKKNI Bidang CB

Kegiatan ini bertujuan menjadi acuan dalam mengukur kemampuan kerja seorang yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dipenuhi dalam pekerjaannya dan menjadi pedoman untuk melaksanakan sertifikasi.

I. Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi

Kawasan Cagar Budaya Muarajambi merupakan kawasan CBN yang berada di kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi. Kawasan Muarajambi merupakan tinggalan arkeologi dari Kerajaan Melayu Kuno dan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia setelah Nalanda (India). Selain itu, tinggalan arkeologi di Kawasan Muarajambi ini merupakan yang terluas dan terlama masa berfungsinya. Tidak saja di Sumatera tetapi juga di Indonesia.

Namun, warisan budaya tersebut saat ini tengah terancam akibat laju perkembangan pembangunan industri dan permukiman di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya melestarikan kawasan Cagar Budaya Jambi. Oleh karena itu pada tahun 2019, Dit. PCBM melakukan review masterplan pelestarian kawasan cagar budaya muarajambi. Waktu pelaksanaannya dari bulan Maret hingga bulan Desember tahun 2019.

m. Kajian Pelestarian Cagar Budaya Di Daerah Perbatasan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak cagar budaya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dapat dibedakan beberapa jenis cagar budaya yaitu benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Cagar budaya dapat dijumpai dari Sabang sampai Merauke.

Cagar budaya juga seringkali dalam posisi terancam kelestariannya, baik karena faktor alam maupun manusia. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Direktorat PCBM memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pelestarian cagar budaya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Salah satu daerah yang perlu diperhatikan adalah daerah perbatasan negara. Daerah perbatasan seringkali terabaikan baik karena lokasinya yang jauh dan sulit di capai maupun karena kurangnya petugas yang mengerti mengenai pelestarian cagar budaya. Selain itu daerah perbatasan juga merupakan tempat terdepan untuk menunjukkan ke negara lain bahwa kita mampu menjaga dan melestarikan tinggalan nenek moyang dan pendiri Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai upaya dalam melestarikan cagar budaya maka diperlukan kajian pelestarian cagar budaya diwilayah perbatasan. Kajian ini diperlukan untuk menentukan kebijakan nantinya yang diperlukan sebagai upaya dalam pelestarian cagar budaya khususnya yang berada diwilayah perbatasan.



Gambar 112. Kajian Pelestarian CB di Boven Digoel



Gambar 113. Pelestarian CB di Tanimbar

n. Kajian Revitalisasi Cagar Budaya Trowulan

Kawasan Trowulan merupakan kawasan CBN yang berada di kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kawasan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan bernomor 260/M/2013 sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tersebut memiliki warisan budaya yang tak ternilai harganya bagi sejarah peradaban nusantara.



Gambar 114. FGD Reviu Masterplan



Gambar 115. Suasana Diskusi

Namun, warisan budaya tersebut saat ini tengah terancam akibat laju perkembangan pembangunan di wilayah Mojokerto dan Jombang. Kondisi ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya melestarikan kawasan Cagar Budaya Trowulan. Oleh karena itu pada tahun 2019, Dit. PCBM berencana untuk melakukan review rencana induk pelestarian KCB Trowulan dan menyesuaikan dengan hasil zonasi tahun 2017-2018.

o. Pendukung LSP Kebudayaan

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1158/BNSP/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbud, resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi. Instansi Pembina LSP P-2 Kebudayaan Kemendikbud adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi di bidang kebudayaan, termasuk pembinaan dalam substansi pengembangan profesi bidang kebudayaan.

Kegiatan pembinaan sertifikasi profesi bidang kebudayaan diperlukan dalam rangka meningkatkan ide-ide kreatif, konsep, gagasan dan pemikiran inovatif dari para pemangku bidang kebudayaan dalam menghasilkan karya-karya yang berkualitas dibidang kebudayaan. Kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi memerlukan keahlian atau keterampilan khusus dibidang kebudayaan.

Visi LSP Kebudayaan adalah menjadi lembaga sertifikasi profesi independen yang profesional, akuntabel dan kredibel dalam penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi kompetensi di bidang kebudayaan yang mempunyai kinerja prima di tingkat nasional, regional dan internasional. Salah satu bidang dalam LSP Kebudayaan adalah Bidang Cagar Budaya dan Museum. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Naskah Skema Sertifikasi Humas dan Pemasaran dan Tenaga Pelestari Cagar Budaya dan menyusun Naskah Master Uji Kompetensi Humas dan Pemasaran dan Tenaga Pelestari Cagar Budaya.



Gambar 116. Proses Audit Internal yang dihadiri oleh Perwakilan Auditor dari BNSP dan Pengurus LSP P2 Kebudayaan

p. Penyusunan Modul Humas Dan Pemasaran Museum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, humas dan pemasaran museum adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program Museum. Disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Museum dibuat dan dibuka untuk kepentingan umum atau publik. Peran Humas Dan Pemasaran Museum yang merupakan bagian dari pelayanan publik mempunyai peran tersendiri yang turut menentukan keberhasilan dan kesuksesan museum dalam mengkomunikasikan museum kepada masyarakat. Sehingga Direktorat PCBM tahun 2019 menyusun modul humas dan pemasaran museum.

q. Penyusunan Modul Tenaga Pemugaran Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya masih dalam penyusunan, dimana dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Tujuan kegiatan ini adalah Menyusun acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Penyusunan ini berlangsung selama bulan Oktober 2019 dan menghasilkan naskah tentang pelestarian Cagar Budaya.



Gambar 117. Suasana Diskusi

r. Penyusunan NSPK Pendaftaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya bagi setiap orang yang memiliki benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya. Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penetapan situs atau kawasan cagar budaya yang terletak di dua kabupaten/kota atau yang sifatnya mewakili nilai penting tingkat Provinsi. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk sistem registrasi nasional cagar budaya dalam bentuk database dalam jejaring (online).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pengelolaan cagar budaya dilaksanakan berjenjang sesuai dengan peringkat cagar budaya. Pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, dan pengelolaan cagar budaya peringkat nasional dilakukan oleh Pemerintah.

Registrasi cagar budaya di tingkat kabupaten/kota kemudian digunakan untuk mengatur perizinan terkait aktifitas cagar budaya tersebut. Sebagai contoh, setiap orang yang akan memindahkan cagar budaya miliknya ke luar wilayah kabupaten/kota wajib melapor kepada Bupati/Walikota. Demikian juga setiap orang yang akan memindahkan cagar budaya miliknya ke luar wilayah provinsi, maka ia harus melapor kepada Gubernur.

Hingga saat ini belum ada Pemerintah Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya bagi masyarakat. Pemerintah sejak tahun 2013 telah melakukan pelatihan kepada 380 instansi kebudayaan pemerintah daerah dan bantuan peralatan kepada 400 instansi kebudayaan pemerintah daerah. Penyusunan pedoman pendaftaran ini dilakukan sebagai landasan bagi Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya di wilayahnya masing-masing.



Gambar 118. Penyusunan NSPK Pendaftaran CB



Gambar 119. Narasumber NSPK Pendaftaran CB

Penyusunan NSPK pendaftaran ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran cagar budaya di wilayahnya masing-masing. Kegiatan Penyusunan NSPK Cagar Budaya dibuat selama satu tahun yaitu tahun 2019. Kegiatan Penyusunan NSPK Cagar Budaya dilakukan dengan beberapa kali rapat dan menghadirkan beberapa narasumber, Narasumber yang diundang dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta, dan Ketua IAAI. Hasil dari beberapa kali rapat adalah draft pedoman pendaftaran Cagar Budaya. Draft tersebut akan menjadi pedoman kepada pemerintah daerah dalam pendaftaran Cagar Budaya.

s. Penyusunan NSPK Penetapan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan terlaksananya penetapan Cagar Budaya. Kegiatan penetapan cagar budaya merupakan langkah awal dari

pelestarian dan perlindungan hukum cagar budaya. Keberadaan cagar budaya adalah hal penting untuk dipertahankan karena menjadi media dalam memperkuat jati diri bangsa serta sebagai warisan bagi generasi penerus bangsa.

Dalam melaksanakan penetapan Cagar Budaya, Undang-Undang telah mengamanatkan pembagian kewenangan penetapan cagar budaya. Kewenangan tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah. Kegiatan penetapan cagar budaya merupakan tindak lanjut hasil rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pedoman penetapan ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah untuk menyelenggarakan penetapan cagar budaya di wilayahnya masing-masing. Pedoman ini diharapkan dapat menyelaraskan proses penetapan cagar budaya dalam pelaksanaan penetapan di seluruh Indonesia.



Gambar 120. Penyusunan NSPK Penetapan CB



Gambar 121. Penyusunan NSPK Penetapan CB

Tujuan dari pedoman penetapan cagar budaya ini adalah memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah dalam melakukan penetapan cagar budaya. Kegiatan Penyusunan NSPK Cagar Budaya dibuat selama satu tahun yaitu tahun 2019. Kegiatan Penyusunan NSPK Cagar Budaya dilakukan dengan beberapa kali rapat dan menghadirkan beberapa narasumber. Narasumber yang diundang merupakan ahli Cagar Budaya. Hasil dari beberapa kali rapat adalah draft pedoman penetapan Cagar Budaya. Draft tersebut akan menjadi pedoman kepada pemerintah dalam penetapan Cagar Budaya.

t. Kajian Badan Layanan Umum Museum

Museum yang mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan perlu didorong untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum agar lebih kreatif dan produktif. Sementara peningkatan kualitas pengelolaan museum berbanding lurus dengan pengelolaan keuangan yang lebih otonom. Sehingga hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan yang minimal diberikan kepada masyarakat dapat teratasi.

Museum sebagai Badan Layanan Umum, maka pendapatan yang diterima dapat digunakan secara langsung dan dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Melalui pengelolaan keuangan secara otonom, maka museum dapat dengan leluasa beroperasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, langkah-langkah awal persiapan Museum menjadi Badan Layanan Umum tidak hanya membangun komitmen, meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM Museum, melainkan juga pengkajian awal berupa Kajian Museum BLU.

Hasil pelaksanaan tahun 2019 :

1. Terselenggaranya DKT Kajian BLU Museum tanggal 19 November 2019.
2. Terselenggaranya DKT BLU Museum tanggal 9 Desember 2019.
3. Tersusunnya Naskah Kajian Badan Layanan Umum (BLU) Museum.



Gambar 122. Pengambilan Data Pemandangan di Museum Macan



Gambar 123. FGD Kajian Badan Layanan Umum

u. Kajian Museum Pendidikan Indonesia

Pendidikan di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan tujuan awal ialah menghasilkan tenaga yang cakap dan nantinya akan dipekerjakan pada kantor pemerintahan, administrasi, dan gereja. Kemudian berlanjut pada masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, masa orde baru, dan masa reformasi. Pendidikan telah mengalami banyak perkembangan menjadi semakin baik dan masyarakat sudah semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan.

Dengan panjangnya sejarah pendidikan yang ada Indonesia, menjadi salah satu upaya untuk mengabadikan hal tersebut dengan mendirikan museum pendidikan Indonesia. Selain itu, pendirian museum pendidikan Indonesia merupakan bentuk apresiasi kepada para tokoh yang pernah menjabat menteri pendidikan di Indonesia dan memajukan pendidikan di Indonesia. Hasil pelaksanaan tahun 2019 :

1. Terselenggaranya DKT Kajian Museum Pendidikan Indonesia tanggal 5 November 2019.
2. Terselenggaranya DKT Kajian Museum Pendidikan Indonesia tanggal 10 Desember 2019.
3. Tersusunnya Naskah Kajian Pendirian Museum Pendidikan Indonesia.



Gambar 124. Suasana Diskusi



Gambar 125. FGD Kajian Museum Pendidikan Indonesia

v. Kajian Pendirian Museum Adinegoro

Sebagai tokoh pelopor pers Indonesia, penerbit ensiklopedia berbahasa Indonesia pertama, serta tokoh awal novelis Indonesia, Djamaluddin Adinegoro adalah tokoh pers yang sangat penting untuk diingat karena seiring perkembangan zaman yang cenderung meninggalkan kesusastraan.

Jurnalistik mempengaruhi kita dalam melihat sebuah pemberitaan. Jurnalistik dapat mengkonstruksi atau membentuk realitas yang sebenarnya. Sesuatu yang salah dapat dipandang benar ketika dibentuk sebagai kebenaran oleh media, dan sebaliknya. Perkembangan jaman yang begitu pesat, pertumbuhan teknologi yang cepat, diperkirakan akan mematikan keberadaan jurnalistik, sehingga muncul istilah "Zombie Institution". Tanpa disadari, realitas yang ada di sekeliling kita saat ini sebetulnya adalah sebuah konstruksi dari

media massa. Kemajuan teknologi, berimbas pada pertumbuhan media baru, etik dan aturan jurnalistik yang sudah lama digunakan dan ditaati lambat laun menjadi tergerus dan terhilangkan.

Diharapkan dengan adanya Museum Adinegoro ini, masyarakat dapat lebih mengenal dan menambah wawasan mengenai ilmu jurnalistik dan sosok Djameluddin Adinegoro itu sendiri sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk menumbuhkembangkan kemampuan jurnalistik dalam diri mereka.

Kreatifitas masyarakat yang muncul dalam tulisan, tentunya tidak hanya mengandung nilai budaya tetapi juga nilai ekonomi bagi masyarakat. Hanya dengan ide-ide yang cemerlang pula bangsa ini akan berkembang menjadi negara yang menghargai dengan melestarikan kebudayaannya. Dan penguatan jurnalistik yang ada memiliki peranan penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang ideal.



Gambar 126. Suasana Diskusi

Rencana pembangunan museum mengenai Adinegoro ini tentunya perlu dikaji kelayakannya, agar masyarakat mendapat manfaatnya dari keberadaan museum ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap kelayakan pendirian museum yang dapat menampung informasi terkait sejarah dan peran Djameluddin Adinegoro.



Gambar 127. FGD Kajian Museum Adinegoro

w. Kajian Reviu Revitalisasi Museum

Sampai dengan saat ini jumlah museum di Indonesia yang tercatat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 439 museum. Dalam perkembangannya, upaya pelestarian terhadap museum di seluruh Indonesia telah dijalankan Direktorat PCBM yaitu dengan melakukan revitalisasi museum.

Revitalisasi Museum kemudian menjadi salah satu Program Unggulan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 dan 2015-2019. Revitalisasi Museum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum, mewujudkan museum yang mampu menginspirasi masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, serta menjadikan museum sebagai pranata sosial yang mampu membangkitkan kebanggaan dan memperkuat jati diri bangsa. Dalam kurun waktu 6 tahun sejak tahun 2010 hingga 2018, sebanyak 97 museum telah direvitalisasi.



Gambar 128. Pandangan dari Narasumber



Gambar 129. FGD Kajian Reviu Rev. Museum

Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas revitalisasi museum, maka Direktorat PCBM Tahun 2019 melaksanakan penyusunan kajian reviu revitalisasi museum, sehingga kegiatan ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan revitalisasi museum berikutnya.

SASARAN STRATEGIS 5	TERSELENGGARANYA LAYANAN DALAM RANGKA PENDUKUNGAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA BIDANG CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM
----------------------------	---

Sasaran strategis “Terselenggaranya Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum” perrealisasinya didukung oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum dengan pencapaian sebagai berikut:


Tabel 13. Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	8 Layanan	8 Layanan	100	3 Layanan	3 Layanan	100

I. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum”

Pada 2018 target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum sebanyak 8 layanan, serta

terrealisasi 8 layanan atau tercapai 100%, sedangkan 2019 terdapat target sebesar 3 layanan dengan realisasi sebesar 100% atau 3 layanan telah dilaksanakan dengan baik, perbandingan capaian antara tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dari grafik di bawah ini;



Grafik 10. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum Tahun 2018 dan 2019

Layanan yang tercapai di tahun 2019 antara lain Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran. Tercapainya pelaksanaan kegiatan dukungan layanan tersebut dikarenakan dalam perencanaan dan biaya yang dianggarkan sudah tepat. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya maka langkah antisipasinya dengan melakukan evaluasi pelaksanaan sedini mungkin mulai dari persiapan hingga pelaporan. Berikut dapat dijelaskan beberapa layanan yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut;

Berikut dapat dijelaskan beberapa layanan yang mendukung indikator kinerja kegiatan Jumlah Layanan dalam rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum:

a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PCBM memerlukan perangkat pengolahan data dan komunikasi dalam rangka mendukung kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Perangkat tersebut akan digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari direktorat, sehingga target kerja pegawai dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan hal itu, Direktorat PCBM melalui tahun 2019 akan melakukan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, diantaranya PC All in One sebanyak 5 unit, Notebook sebanyak 3 unit, Samsung Galaxy Tab S3 sebanyak 1 unit, Printer Toner Laser Z sebanyak 1 unit, External Harddisk 2 TB sebanyak 4 unit, External Cloud 32 TB sebanyak 1 unit, Printer

dan Scanner sebanyak 5 unit, dan kamera mirrorless Panasonic Lumix DC-GF9K sebanyak 1 unit.



Gambar 130. Peralatan Pengolah Data

b. Penyusunan Rencana dan Program

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemilik dan pengelola Cagar Budaya berkewajiban melakukan pelestarian terhadap Cagar Budayanya, sedangkan masyarakat secara umum dapat pula berperan serta melakukan pelestarian Cagar Budaya. Pemerintah dapat memberikan biaya pelestarian melalui APBN. Agar APBN dapat diberikan dan digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan terhadap kelestarian Cagar Budaya, perlu dibuat perencanaan sebaik mungkin.

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan masyarakat perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar pelestarian yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang Cagar Budaya dan kaedah-kaedah pelestarian.

Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan penyusunan rencana dan program perlu diperhatikan untuk lebih mengarah pada pelestarian. Kegiatan dalam penyusunan rencana dan program meliputi:

1. Penyusunan KAK-RAB dan RKAKL PAGU Indikatif dan Definitif
Aktifitas ini dilaksanakan di kantor dan juga di luar kantor dengan melibatkan penanggung jawab kegiatan dan koordiantor kegiatan, dan narasumber dari berbagai instansi terkait yang memiliki pengetahuan di bidang penganggaran dan program pelestarian Cagar Budaya dan museum.
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
Kegiatan Petunjuk Teknis Bantau Pemerintah dilakukan melalui rapat di kantor dengan seksi pelestarian cagar budaya dan permuseuman serta narasumber terkait.
3. Koordinasi Program ke UPT dan Pemerintah daerah

Koordinasi dengan UPT Pelestarian Cagar Budaya dan museum serta pemerintah daerah melalui dinas yang menangani kebudayaan diperlukan dalam rangka sinkronisasi kegiatan yang ada sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal, sekaligus untuk menghindari adanya duplikasi aktifitas. Koordinasi program ke UPT dilakukan sebanyak 15 kali di kantor BPCB Aceh, Batusangkar, Jambi, Serang, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sangiran, Trowulan, Gianyar, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan Ternate.



Gambar 131. Sinkronisasi Dit. PCBM dengan UPT



Gambar 132. Penyusunan KAK RAB 2020

c. Pemantauan Dan Evaluasi Program

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Direktorat PCBM perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar pelestarian yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan kaidah-kaidah pelestarian; dan dalam pengembangan permuseuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun

2015 tentang museum. Dalam rangka pendampingan dan pengawasan tersebut, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi pelestarian Cagar Budaya dan museum perlu dilakukan secara rutin dan penyusunan rencana dan program lebih mengarah terhadap pelestarian.



Gambar 133. Money Rev Museum Pusaka Nias



Gambar 134. Rapat Evaluasi Pemb. Mus Muhammadiyah

Pemantauan dan evaluasi pelestarian Cagar Budaya dan museum dilakukan melalui koordinasi dan peninjauan langsung di beberapa wilayah terhadap kegiatan pelestarian yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan anggaran Bantuan Pemerintah dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lokasi yang dipantau dan dievaluasi adalah lokasi yang akan atau telah diberikan dana kegiatan revitalisasi Cagar Budaya, revitalisasi museum dan pembangunan museum.

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh Direktorat PCBM.

d. Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PCBM sebagai institusi didukung oleh berbagai faktor dan perangkat, salah satunya adalah faktor SDM yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas SDM serta pelayanan yang efektif, efisien, dan tepat guna, maka Direktorat PCBM menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Bahan Ketatalaksanaan Direktorat. Diharapkan dengan adanya bahan ketatalaksanaan tersebut, maka ketersediaan SDM yang berkualitas akan mampu mendukung pelaksanaan perencanaan program pelestarian cagar budaya serta penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada publik. Pada tahun 2019 dilaksanakan reviu POS yang telah disusun selama ini, diantaranya POS Pendaftaran Cagar Budaya, POS Penetapan Cagar Budaya, POS Revitalisasi Cagar Budaya, POS Perizinan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.



Gambar 135. Rapat Evaluasi POS Direktorat PCBM

e. Inventarisasi Dan Penyelesaian BMN Yang Diserahterimakan Masyarakat

Kegiatan ini antara lain melakukan inventarisasi Barang Milik Negara, penyelesaian Barang Milik Negara yang diserahterimakan ke Masyarakat, dan sosialisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diserahterimakan ke masyarakat, dan Pelaporan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pekerjaan, diantaranya Museum Situs Song Terus di Pacitan, Museum Islam Nusantara di Jombang, Museum Situs Semedo di Tegal, Museum Situs Gua Harimau di OKU Palembang, Museum UGM dan Museum Ndalem Natan di Yogyakarta, Museum Taman Purbakala dan Museum Kampoeng Kapitan di Palembang, Museum Sastra Pataba di Blora dan Masjid Mantingan di Jepara, Museum Etnografi di Surabaya dan Museum Mpu Purwa di Malang, Museum Mulawarman di Balikpapan dan Situs Gunung Selendang di Kutai Kartanegara, Museum Etnobotani di Bogor,

Museum Bojong Kokosan di Sukabumi dan Gedung Indonesia Menggugat di Bandung, serta Museum Prasejarah Cipari di Kuningan dan Makam Syekh Magelung di Cirebon.

f. Sosialisasi Peraturan Ketatausahaan dan Kepegawaian

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola, dengan aktifitas antara lain sosialisasi e-SKP, sosialisasi persuratan, sosialisasi kearsipan, sosialisasi tunjangan kinerja pegawai, sosialisasi cuti pegawai, dan sosialisasi gaji pegawai.

g. Peningkatan Kompetensi Kapasitas Kepegawaian

Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia di segala bidang merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk dapat memenuhi tantangan peningkatan perkembangan yang semakin pesat, efisien dan produktif, perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadikan sumber daya manusia tetap merupakan sumber daya yang produktif. Selain itu, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sangat menunjang organisasi untuk maju dan berkembang pesat. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas SDM, maka Direktorat PCBM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi seluruh pegawai. Dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat selama 3 hari pada tanggal 1-3 Maret 2019.



Gambar 136. Peserta Peningkatan Kompetensi Pegawai Dit. PCBM

h. Peningkatan Potensi Diri

Peningkatan kompetensi diri untuk staf/pegawai bagi keberlangsungan organisasi sangat diperlukan, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa peningkatan kompetensi diri dalam rangka peningkatan kualitas pegawai dan kinerja pegawai. Bimtek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kepercayaan diri bagi staf dan pegawai di lingkungan internal Direktorat PCBM.



Gambar 137. Peserta Kegiatan Peningkatan Potensi Diri



Gambar 138. Suasana Pengisian Form Materi

i. Pemeliharaan Aset BMN

Kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan museum yang masih menjadi aset BMN, sebab museum tersebut harus dipelihara sebelum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Pemeliharaan tersebut terutama untuk pembayaran listrik dan perbaikan-perbaikan lain untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Museum-museum yang harus dipelihara tersebut di antaranya adalah 1) Museum Semedo, 2) Museum Batik, 3) Museum Morotai dan 4) Museum Islam Nusantara.

j. Pembuatan Aplikasi Online Sertifikasi Ahli Cagar Budaya

Peran dan fungsi Tenaga ahli sangat penting dan diperlukan dalam memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, sehingga seorang Ahli Cagar Budaya harus memiliki kompetensi tertentu. Penetapan status Tenaga ahli tersebut diperoleh

melalui pengujian, pendidikan, dan pelatihan. Calon yang memenuhi syarat dan lulus, diberi sertifikat oleh Pemerintah sesuai kompetensinya. Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP Kebudayaan. Oleh karena itu aplikasi online ini sangat dibutuhkan. Selain menghemat waktu, aplikasi online ini juga dapat menunjang kinerja para calon tenaga ahli dalam mengerjakan soal mereka.



Gambar 139. Diskusi Konten di Aplikasi



Gambar 140. Pemaparan dan Pengenalan Aplikasi Online kepada Pemangku Jabatan dan Praktisi

k. Pemeliharaan dan Pengembangan Data Museum

Direktorat PCBM memiliki peran dan fungsi yang vital dalam melayani kebutuhan akan data dan informasi permuseuman, baik untuk kepentingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun instansi lain yang terkait. Untuk melayani kebutuhan akan data dan informasi permuseuman tersebut, Direktorat PCBM telah mengembangkan seperangkat sistem pendataan online berupa website database museum. Perangkat sistem pendataan

meliputi data koleksi, data SDM Museum, dan data diri Museum. Data koleksi khususnya mengenai inventarisasi koleksi termasuk ke dalam sasaran Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019, yakni jumlah koleksi museum yang dikelola.

Selanjutnya, agar website database museum senantiasa siap diakses dan dimanfaatkan oleh museum dan bahkan masyarakat luas, maka sistem pendataan online tersebut perlu dipelihara dan dikembangkan. Selanjutnya, pada masa yang akan datang, database museum akan disinergikan dengan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD). Yang paling penting dalam pemeliharaan dan pengembangan data museum ini, bahwa pengembangan sistem database museum yang memfasilitasi penyediaan layanan informasi permuseuman menjadi satu-satunya data permuseuman. Pemeliharaan dan pengembangan database museum ini juga sangat diperlukan agar setiap museum ikut melaksanakan mekanisme pengelolaan database museum.



Gambar 141. Pengelolaan Data Museum



Gambar 142. Frontpage Database Museum

I. Pengembangan Sistem Registrasi Nasional

Sistem Register Nasional Cagar Budaya dibuat untuk mencatat cagar budaya maupun objek yang diduga sebagai cagar budaya di seluruh Indonesia dan disebarluaskan informasinya untuk memberikan pengetahuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya itu Sistem Register Nasional Cagar Budaya mendukung Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sistem Register Nasional Cagar Budaya ini juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat umum maupun dinas yang membidangi kebudayaan di pemerintah daerah dalam menginformasikan data objek cagar budaya yang dimilikinya kepada pemerintah yang merupakan kekayaan budaya bangsa.

Sistem ini juga akan memberikan Nomor Register Nasional terhadap objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Saat ini, Sistem Register Nasional Cagar Budaya diperlukan pengembangannya terkait dengan banyaknya dan berharganya data yang dapat menghasilkan informasi berharga di dalam sistem tersebut. Pengelolaan sistem register nasional Cagar Budaya mencakup beberapa aspek diantaranya adalah pengolahan data yang terdapat di dalam sistem tersebut oleh Tim Pengolah Data. Tim ini bertugas menginput objek yang diduga sebagai cagar budaya, melakukan verifikasi data, menginput hasil rekomendasi tim ahli cagar budaya dan menginputkan data penetapan cagar budaya.

Hasil dari pengembangan sistem registrasi nasional adalah sebagai berikut:

1. Sistem Regnas CB dibangun kembali dengan platform baru menggunakan Framework Laravel secara *rewrite source code*.
2. Pembaharuan Form Registrasi Nasional.
3. Pembaharuan Struktur Database pada Sistem Regnas CB.
4. Pembaharuan tampilan antarmuka bagian depan sistem.
5. Pembaharuan tampilan antarmuka bagian admin pengguna sistem.
6. Penyelarasan alur proses registrasi nasional pada Sistem Regnas CB.
7. Pengayaan fitur rekap pada semua level pengguna.



Gambar 143. Rapat Teknis dengan Pengembang Sistem

m. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

Sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima sebuah institusi, maka dibutuhkan kegiatan layanan perkantoran untuk mendukung hal tersebut. Begitu halnya dengan layanan perkantoran sebuah direktorat. Administrasi direktorat termasuk juga dalam pelayanan terhadap pimpinan yaitu Direktur serta para pejabat Eselon III. Dengan terlaksananya layanan perkantoran tersebut diharapkan pelaksanaan tugas pokok Direktorat PCBM dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diberikan kepada 53 orang pegawai Direktorat PCBM, yang terdiri dari Gaji Pokok, berbagai tunjangan, pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR), dan uang makan PNS sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

n. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Direktorat PCBM dilakukan selama 12 bulan untuk menunjang kegiatan operasional. Kegiatan ini meliputi operasional perkantoran yang didalamnya terdapat belanja keperluan perkantoran, honor yang terkait dengan operasional satuan kerja, dan langganan daya dan jasa lainnya. Di samping itu terdapat pembiayaan untuk rapat, koordinasi, dan supervisi untuk mendukung pelaksanaan operasional perkantoran seperti transport lokal dalam rangka urusan keuangan dan administrasi di luar kantor, serta perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi dan supervisi di 33 Propinsi di Indonesia.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan dalam suatu kegiatan dapat diukur dengan realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan. Keberhasilan pencapaian target seharusnya berbanding lurus dengan daya serap anggarannya, apabila terdapat perbedaan yang jauh antara target dengan daya serapnya, maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan dari kegiatan tersebut kurang akurat. Oleh karena itu, dengan hasil yang diperoleh dari laporan akuntabilitas keuangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan kegiatan selanjutnya.

Direktorat PCBM tahun 2018 dan tahun 2019 serapan anggarannya cukup tinggi, namun tidak memenuhi target dari kontrak kinerja Direktur PCBM pada awal tahun, serapan tahun 2018 dan tahun 2019 serapan anggaran dibawah nilai capaian pada kontrak kinerja. Anggaran APBN 2019 sesuai dengan kontrak kinerja sebesar Rp. 310.221.146.000,- (tiga ratus sepuluh milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan anggaran menjadi Rp. 274.989.146.000,- (dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), perubahan anggaran tersebut mempengaruhi anggaran pada kegiatan lainnya.

Berikut ini dapat terlihat tabel daya serap Direktorat PCBM Tahun 2018 dan 2019;

Tabel 14. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2018

Direktorat	Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
		Rp. (ribu)	%	Rp. (ribu)	%
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	263.220.347	238.951.813	90,78	24.268.533	9,2

Tabel 15. Daya Serap Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2019

Direktorat	Pagu Rp (ribu)	Daya serap		Sisa Anggaran	
		Rp. (ribu)	%	Rp. (ribu)	%
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	274.989.146	249.527.513	90,74	25.461.632	9,2

Tahun Anggaran 2019 realisasi/ daya serap anggaran Direktorat PCBM sama dengan yang diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 249.527.513.000 atau 90,74%. Dengan anggaran (APBN) sebesar Rp 274.989.146.000; Direktorat dapat menyelesaikan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sedangkan pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 263.220.347.000, realisasi daya serapnya sejumlah 238.951.813.000 atau 90,78%.

Pada tahun anggaran 2018 dan 2019 memiliki serapan anggaran yang serupa dan target kontrak kinerja di awal tahun tidak terpenuhi, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan dapat terpenuhi sesuai target volume yang direncanakan, hal ini didukung adanya waktu untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan perencanaannya, dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target dengan maksimal. Dapat dikatakan pula bahwa penyerapan ini dinilai sangat efektif, sebab persentasi hasil kinerjanya sangat tinggi. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan, untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, dapat dilakukan langkah antisipasi diantaranya yaitu menyusun program kegiatan dengan baik, memperkirakan waktu pelaksanaan kegiatan (minimal disusun selama 6 bulan sebelumnya), menyusun anggaran secara akurat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan, dan melakukan koordinasi secara aktif.

Akuntabilitas keuangan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman diuraikan di bawah ini.

- I. Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis **Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 16. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2018	2019	2018	%	2019	%
Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Berkualitas dan Tersertifikasi	Jumlah Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya	4.708.062	4.742.864	3.955.501	84,00	4.203.657	88,63

Pada tahun 2018 jumlah pagu anggaran untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah Tenaga Pelestarian Cagar Budaya dan Museum yang Ditingkatkan Kompetensinya sebesar Rp4.708.062.000, tidak berbeda jauh dengan pagu anggaran pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.742.864.000. Penyerapan anggaran pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 88,63% atau Rp 4.203.657.000, sedangkan tahun 2018 hanya sebesar 84% atau Rp 4.708.062.000. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja, maka penyerapan ini dapat dikatakan sangat efektif, sebab kinerjanya lebih dari 100%. Untuk selanjutnya langkah yang tepat dalam mengantisipasi agar daya serap keuangannya maksimal, perlu dilakukannya penyusunan program anggaran dengan mempertimbangkan kegiatan secara tepat.

- II. Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis **Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2018	2019	2018	%	2019	%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	7.700.773	6.225.000	7.136.874	92,7	5.803.087	93,22
	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	3.967.808	12.636.000	3.794.936	98,1	8.769.424	69,40
	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan	21.284.429	20.717.854	16.800.988	78,9	15.930.744	76,89
	Jumlah museum yang dibangun	161.768.419	169.395.285	142.739.020	94,1	162.951.056	96,20
	Jumlah museum yang direvitalisasi	15.000.000	9.668.000	13.278.891	88,5	9.328.238	96,49

Pada tabel di atas dapat dilihat tahun 2019 daya serap kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan yaitu sebesar Rp202.782.549.000 atau 92,75%. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp 183.750.709.000 atau 87,62%. Penyerapan dikedua tahun tersebut sangat besar, akan tetapi penyerapan lebih besar pada tahun 2019. hal ini dikarenakan pelaksanaan seluruh kegiatan di sasaran strategis ini dapat dilaksanakan semua dengan baik dan maksimal. Secara garis besar tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti. Dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala tersebut dapat dilakukan langkah antisipasi yaitu menyusun rencana kegiatan secara akurat dengan melihat jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

III. Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis **Sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 18. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Kebudayaan

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2018	2019	2018	%	2019	%
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	29.090.460	20.759.122	25.938.980	89,2	18.152.783	87,44

Pada APBN 2019 akuntabilitas keuangan dalam indikator kinerja kegiatan Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memiliki daya serap total sebesar Rp 18.152.783.000 atau 87,44%. Adapun pada APBN 2018 memiliki nilai capaian sebesar 89,02% dan daya serap keuangannya adalah Rp 25.938.980.000.

Penyerapan anggaran pada tahun 2018 dan tahun 2019 memiliki persentasi yang besar, hal ini dikarenakan seluruh kegiatan pada sasaran strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang disusun. Walaupun dalam pelaksanaan telah selesai dilaksanakan dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan. Dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya langkah antisipasi yang tepat untuk memperkecil permasalahan tersebut adalah penyusunan program dengan menyesuaikan waktu dan anggaran secara akurat, serta koordinasi yang baik antara penanggung jawab dengan koordinator kegiatan.

IV. Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis **Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 19. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2018	2019	2018	%	2019	%
Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	13.977.660	13.917.886	11.596.561	83	9.961.324	71,57

Akuntabilitas keuangan pada kegiatan yang mendukung sasaran strategis Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum pada tahun 2018 terserap anggaran sebesar Rp11.596.561.000 dengan persentase 83%. Sementara untuk tahun 2019 terserap anggaran sebesar Rp9.961.324.000 dengan persentase capaian sebesar 71%.

Serapan anggaran pada tahun 2018 dan 2019 untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun memiliki persentase yang tidak terlalu besar, walaupun serapan anggaran kecil namun semua kegiatan penyusunan naskah terlaksana. Anggaran belum maksimal terserap namun kinerjanya mencapai target hal ini dikarenakan terdapat efektifitas dan efisiensi. Langkah antisipasi agar pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan antara lain dengan menyusun program pelaksanaan dengan mempertimbangkan jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaan, serta menganggarkan biaya seakurat mungkin.

V. Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung sasaran strategis **Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum** akuntabilitas keuangannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 20. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum

Sasaran Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Rp (ribu)		Serapan Anggaran Rp (ribu)			
		2018	2019	2018	%	2019	%
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	15.832.736	16.927.135	13.710.057	86,6	14.427.195	85,23

Kegiatan yang mendukung indikator kinerja kegiatan Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum pada tahun 2018 memiliki realisasi daya serap keuangan sebesar Rp 15.832.736.000 atau 86,6% sedangkan pada tahun 2019 terserap Rp 16.927.135.000 atau dengan persentase 85,23%. Apabila dilihat dari capaian kinerjanya pada tahun 2018 dan tahun 2018 yang menunjukkan capaian 100%, maka

dapat dikatakan penggunaan dana untuk kegiatan penyusunan naskah tersebut efisien. Untuk kedepannya perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik, sehingga capaian serapannya maksimal.

⌘

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat PCBM tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya selama tahun anggaran 2019. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PCBM tahun 2019 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.

Secara umum kinerja Direktorat PCBM tahun 2019 dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya kinerja sasaran-sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sementara itu berdasarkan realisasi terhadap rencana sasaran tahun 2019 diketahui bahwa secara rata-rata telah tercapai sasaran. Namun beberapa Indikator Kinerja Kegiatannya tidak dapat terpenuhi realisasinya, baik kinerja maupun keuangannya. Hal ini disebabkan terutama karena keterbatasan waktu dan belum terbentuknya sistem koordinasi yang baik.

B. REKOMENDASI DAN SARAN

Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Direktorat PCBM perlu ditingkatkan lagi, kegiatan yang direncanakan lebih banyak dan beragam. Oleh karena itu untuk merealisasikannya diperlukan SDM yang dinamis, kompeten, dan mempunyai visi membangun kebudayaan yang maju di negara ini. Rekomendasi khusus yang dapat disampaikan pula adalah untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Direktorat PCBM sebaiknya dimulai pelaksanaannya pada tri wulan pertama, sehingga hasil yang dicapai akan menjadi lebih optimal dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.



LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

Tabel 21. Pengukuran Kinerja Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			Anggaran		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan tersertifikasi	Jumlah tenaga pelestarian cagar budaya dan museum yang ditingkatkan kompetensinya	Peserta	510	526	103,14	Rp4.742.864.000	Rp 4.203.657.508	88,63
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan dalam sistem registrasi nasional	Cagar Budaya	14125	18012	127,52	Rp6.225.000.000	Rp5.803.087.398	93,22
		Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Cagar Budaya	1017	1017	100,00	Rp 12.636.000.000	Rp8.769.424.703	69,40
		Jumlah cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Cagar Budaya	4	4	100,00	Rp 20.717.854.000	Rp15.930.744.917	76,89
		Jumlah museum yang dibangun	Museum	6	6	100,00	Rp169.395.285.000	Rp162.951.056.530	96,20
		Jumlah museum yang direvitalisasi	Museum	8	8	100,00	Rp 9.668.000.000	Rp9.328.238.727	96,49
3	Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah Kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman yang disinergikan antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	Event	21	25	119,05	Rp20.759.122.000	Rp18.152.783.715	87,44
4	Tersusunnya Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Naskah Rumusan Kebijakan Bidang Cagar Budaya dan Museum yang disusun	Naskah	26	31	119,23	Rp13.917.886.000	Rp9.961.324.962	71,57

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			Anggaran		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
5	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Museum	Layanan	3	3	100,00	Rp16.927.135.000	Rp14.427.195.247	85,23



**Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

A. TUGAS

Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN 2019

Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman


NO	FUNGSI	SABARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	1. Diantarakan dan pengembalian benda-benda cagar budaya dan permuseuman. 2. Pemertanian, pembinaan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan lembaga cagar budaya dan permuseuman.	Meningkatnya keterceteraan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif.	Jumlah tenaga pelaksana di bidang budaya dan museum yang diingkatkan kompetensi.	548	Rp 4.742.884.000
2	1. Pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya.	Meningkatnya kewasudhaan sarana dan prasarana Kebudayaan.	Jumlah cagar budaya yang diidentifikasi dalam sistem registrasi nasional	1.125	Rp 6.235.000.000
	2. Pengaturan cagar budaya nasional.		Jumlah cagar budaya yang diidentifikasi	1.017	Rp 12.626.000.000
	3. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan pembinaan lembaga cagar budaya dan permuseuman.		Jumlah cagar budaya yang diidentifikasi	4	Rp 23.717.054.000
			Jumlah museum dan difusi yang diidentifikasi	6	Rp 16.995.285.000
			Jumlah museum yang diidentifikasi	3	Rp 9.658.100.000
Melaksanakan kerjasama dan pertukaran pertukaran internasional di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.	Strategi kerja pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebudayaan	Jumlah kegiatan cagar budaya dan permuseuman yang diidentifikasi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi	21	Rp 29.759.122.000	

4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi pemusatan bibliotek di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, pemusatan, dokumentasi, dan pembinaan lembaga cagar budaya dan pemusatan. 2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, pemusatan, dan pembinaan lembaga cagar budaya dan pemusatan. 3. Adaptasi dan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, pemusatan, dan pembinaan lembaga cagar budaya dan pemusatan. 	<p>Termasuk juga naskah register koleksinya bidang cagar budaya dan museum.</p>	<p>Jumlah naskah registrasi koleksinya bidang cagar budaya dan museum yang diteliti</p>	26	Rp 22.884.000.000
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sertifikasi diiktiraf. 2. Pelaksanaan evaluasi capaian di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, pemusatan, dan pembinaan lembaga cagar budaya dan pemusatan. 	<p>Tersebut juga naskah layanan dalam rangka pendampingan usulan pemusatan dan total koleksinya bidang cagar budaya dan museum.</p>	<p>Jumlah layanan dalam rangka pendampingan masa usulan dan total koleksinya bidang cagar budaya dan museum.</p>	3	Rp 16.527.135.000

Tota. Jumlah Anggaran Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Pemusatan sebesar Rp274.989.146.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan jata seratus empat puluh enam ribu rupiah).

C. Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2019 Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

**Rencana Penyerapan Anggaran 2019
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**



Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agp	Sep	Okt	Nov	Des
Sesuai	22.900.000.000	51.600.000.000	80.300.000.000	109.000.000.000	137.700.000.000	166.400.000.000	195.100.000.000	223.800.000.000	252.500.000.000	281.200.000.000	309.900.000.000	338.600.000.000
Penyerapan pencapaian	22.900.000.000	51.600.000.000	80.300.000.000	109.000.000.000	137.700.000.000	166.400.000.000	195.100.000.000	223.800.000.000	252.500.000.000	281.200.000.000	309.900.000.000	338.600.000.000
Penyerapan komponen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, _____ 2019

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Direktur Pelestarian Cagar
Budaya dan Permuseuman,

Hilmar Farid

Fitra Andia